

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI BUAH JERUK DENGAN SISTEM IJON
(Studi Kasus Kebun Jeruk Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kab Malang)**

SKRIPSI

Oleh

MUFLIKURRIJAL

18220083



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI BUAH JERUK DENGAN SISTEM IJON
(Studi Kasus Kebun Jeruk Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kab Malang)**

SKRIPSI

Oleh

MUFLIKURRIJAL

18220083



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BUAH JERUK DENGAN SISTEM IJON

(Studi Kasus Kebun Jeruk Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kab Malang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Oktober 2023

Penulis



Muflikurrijal

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muflikurrijal dengan NIM 18220083 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI BUAH JERUK DENGAN SISTEM IJON
(Studi Kasus Kebun Jeruk Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kab Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 1974048192000031002

Malang, 24 November 2023

Dosen Pembimbing



Mahbub Ainur Rofiq, S.H.I., M.H.
NIP. 19881130208021159



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muflikurrijal
Nim : 18220083
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Mahbub Ainur Rofiq, SHI., M.H
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Ijon

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 3 April 2023	Konsultasi BAB 1	
2.	Rabu, 5 April 2023	Konsultasi revisi BAB 1	
3.	Senin, 10 April 2023	Konsultasi BAB 2-3	
4.	Sabtu, 15 April 2023	Konsultasi revisi BAB 2-3	
5.	Senin, 26 Juni 2023	ACC BAB 2-3	
6.	Senin, 10 Juli 2023	Revisi Sempro BAB 1-3	
7.	Jumat, 29 September 2023	Konsultasi BAB 4-5	
8.	Rabu, 11 Oktober 2023	Konsultasi BAB 4-5	
9.	Jumat, 17 November 2023	Konsultasi BAB 4-5	
10.	Jumat, 24 November 2023	ACC BAB 4-5	

Malang, 09 November 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muflikurrijal NIM 18220083, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI BUAH JERUK DENGAN SISTEM IJON
(Studi Kasus Kebun Jeruk Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kab
Malang)**

Telah dinyatakan dengan nilai ...

Dengan Penguji:

1. Dr. H. Noer Yasin, M.HI
NIP: 196111182000031001
2. Mahbub Ainur Rafiq S.HI., M.H
NIP: 19881130208021159
3. Prof. Dr. H. Abbas Arfan. L,C M.H
NIP: 197212122006041004

()
Ketna
()
Sekretaris
()
Penguji Utama

Malang, 22 Desember 2023



Dekan

()
Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

“There is pleasure in the pathless woods. There is rapture in the lonely shore. There is society where none intrudes, by the deep sea and music in its roar. I love not humman the less, but Nature more”

~Lord Byron

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjamahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th

ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan “ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول misalnya qawla

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi khayrun

B. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِرْحَمَةُ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

C. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ" Allâhkânawamâ lam yasya" lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melajukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun

berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu diharapkan syafa'atnya di Yaumul Akhir.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini akan terasa berat dan sulit tanpa petunjuk-Nya. Tak lupa terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan doa serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan teliti telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta telah memberikan pelajaran yang berharga kepada penulis. *Jazaakumullahu khiron.*
5. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam skripsi penulis.

6. Dr. H. Abbas Arfan LC. MH selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan saran, motivasi, dan arahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan didikan, bimbingan, dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Aamiin...*
8. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Keluarga penulis, kepada orang tua penulis Ibu dan Bapak yang telah banyak memberikan waktu, pikiran serta mendoakan, membimbing dan menyemangati penulis. Kepada Kakak penulis yang selalu menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini. Serta kepada keluarga besar penulis yang selalu menyemangi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh masyarakat Desa Petung Sewu khususnya Bapak Suwarno selaku pemelik kebun jeruk yang memberikan kemudahan informasi dan bantuan selama penelitian, sehingga terselesainya skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018, terima kasih telah mewarnai perjalanan masa perkuliahan penulis serta senantiasa menyemangati penulis.

Dengan terselesainya penelitian skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Serta penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dengan budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat segala keterbatasan, dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari seluruh pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 24 November 2023

Penulis,

Muflikurrijal

18220083

ABSTRAK

Muflikurrijal, 18220083, 2023, ***TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BUAH JERUK DENGAN SISTEM IJON (Studi Kasus Kebun Jeruk Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kab Malang)***
Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing: Mahbub Ainur Rofiq SHI.M.H

Kata Kunci : Jual beli, Hukum Ekonomi Syariah, Sistem Ijon

Seiring dengan perkembangan peradaban keilmuan Islam, kajian ekonomi Islam kemudian memiliki beberapa cabang keilmuan yang salah satunya adalah hukum ekonomi Islam atau yang hari ini sering disebut sebagai hukum ekonomi syariah. Secara definitif, hukum ekonomi syariah adalah kaidah hukum yang berfungsi untuk mengatur hubungan transaksional manusia, baik berupa kontrak atau perjanjian dimana hal tersebut berkaitan tentang praktek dan unsur kegiatan ekonomi

Adapun penelitian ini Bertujuan Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap terhadap praktek jual beli buah jeruk dengan sistem ijon di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kab Malang. Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dengan penelitian ini.

Adapun penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian lapangan atau empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun hasilnya dari penelitian ini kedalam bentuk data yang bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian berada di desa Petung Sewu RT 04 RW 03 Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur. Untuk jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Proses pembelian buah jeruk di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan cara menaksir hasil panen dengan cara melihat luas lahan pertanian dan hasil panen dari beberapa musim sebelumnya tanpa ditimbang dan tanpa adanya proses perhitungan diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan manusia yang mendesak dan hal tersebut sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat.

ABSTRACT

Muflikurrijal, 18220083, 2023, REVIEW OF SYARIAH ECONOMIC LAW ON THE PRACTICE OF BUYING AND BUYING ORANGES WITH THE IJON SYSTEM (Case Study of Orange Farms in Petung Sewu Village, Dau District, Malang Regency) Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Mahbub Ainur Rofiq SHI,.M.H

Keywords: Buying and selling, Sharia Economic Law, Ijon System

Along with the development of Islamic scientific civilization, Islamic economic studies then had several scientific branches, one of which was Islamic economic law or what today is often referred to as sharia economic law. Definitively, sharia economic law is a legal rule that functions to regulate human transactional relationships, whether in the form of contracts or agreements where it relates to practices and elements of economic activity.

This research aims to determine the review of sharia economic law regarding the practice of buying and selling citrus fruit using the bonded bond system in Petung Sewu Village, Dau District, Malang Regency. By conducting this research, it is hoped that it will be beneficial for all parties involved and who have an interest in this research.

The research carried out uses field or empirical research, with a sociological juridical approach. The results of this research are in the form of descriptive analysis data. The research location is in Petung Sewu village RT 04 RW 03 Dau District, Malang Regency, East Java. The types of data used are primary data and secondary data.

The results of this research show that, the process of purchasing orange fruit in Petung Sewu Village, Dau District, Malang Regency is by estimating the harvest by looking at the area of agricultural land and the harvest from several previous seasons without weighing it and without any calculation process being allowed. This is due to urgent human needs and this has become the customs and customs of society.

بشأن SYARI'AH, مراجعة القانون الاقتصادي 2023, 18220083, Muflikurrijal, (دراسة حالة لمزارع البرتقال في قرية IJON ممارسة شراء وشراء البرتقال بنظام ، محافظة مالانج) الأطروحة، برنامج دراسة القانون Dau، منطقة Petung Sewu الاقتصادي للشريعة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرف: محبوب عینور رفیق شی، م.م. ح

الكلمات المفتاحية: البيع والشراء، القانون الاقتصادي الشرعي، نظام إيجون

إلى جانب تطور الحضارة العلمية الإسلامية، كان للدراسات الاقتصادية الإسلامية في ذلك الوقت عدة فروع علمية، أحدها القانون الاقتصادي الإسلامي أو ما يشار إليه اليوم بالقانون الاقتصادي الشرعي. من المؤكد أن الشريعة الاقتصادية هي قاعدة قانونية تعمل على تنظيم علاقات المعاملات البشرية، سواء في شكل عقود أو اتفاقيات تتعلق بممارسات وعناصر النشاط الاقتصادي.

إلى جانب تطور الحضارة العلمية الإسلامية، كان للدراسات الاقتصادية الإسلامية في ذلك الوقت عدة فروع علمية، أحدها القانون الاقتصادي الإسلامي أو ما يشار إليه اليوم بالقانون الاقتصادي الشرعي. من المؤكد أن الشريعة الاقتصادية هي قاعدة قانونية تعمل على تنظيم علاقات المعاملات البشرية، سواء في شكل عقود أو اتفاقيات تتعلق بممارسات وعناصر النشاط الاقتصادي.

يستخدم البحث المنجز البحث الميداني أو التجريبي، ذو المنهج القانوني الاجتماعي. نتائج هذا البحث في منطقة داو، محافظة RT 03 RT 04 شكل بيانات تحليل وصفية. يقع موقع البحث في قرية بيتونج سيو مالانج، جاوة الشرقية. أنواع البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية.

تظهر نتائج هذا البحث أن عملية شراء فاكهة البرتقال في قرية بيتونج سيو، منطقة داو، محافظة مالانج تتم عن طريق تقدير المحصول من خلال النظر إلى مساحة الأراضي الزراعية والمحصول من عدة مواسم سابقة دون وزنه و دون السماح بأي عملية حسابية. وذلك لحاجات الإنسان الملحة وقد أصبحت هذه عادات وعادات المجتمع.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
A. Umum.....	vii
B. Vokal, Panjang, dan Diftong	ix
C. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah	x
D. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	x
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
خلاصة	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	7
a. Jual Beli	7
b. Sistem Ijon.....	8
c. Perkebunan Jeruk	8

F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	17
1. Konsep Akad	17
2. Konsep Jual Beli	22
3. Konsep Jual Beli Ijon	39
BAB III Metode Penelitian	43
A. Metode Penelitian.....	43
1. Jenis Penelitian	43
2. Pendekatan Penelitian	44
3. Lokasi Penelitian	44
4. Jenis Data dan Sumber Data	45
5. Metode Pengumpulan Data	45
6. Metode Pengolahan Data	48
BAB IV	51
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	51
B. Praktek Jual Beli Sistem Ijon Di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang	52
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ijon Di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang.....	61
BAB V.....	72
PENUTUP.....	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73

DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Berbagai macam transaksi dan interaksi dilakukan guna mencukupi segala kebutuhan. Tak khayal apabila kemudian muncul berbagai macam polemik mewarnai hubungan sosial tersebut. Sehingga manusia membutuhkan hukum positif yang mampu menjembatani interaksi tersebut.

Hadirnya Islam sebagai agama, tidak hanya mengandung ajaran ketuhanan tentang bagaimana membangun hubungan antara manusia terhadap Tuhanya. Akan tetapi, Islam juga mengatur bagaimana hubungan manusia kepada sesama makhluk lainnya. Kandungan ajaran tersebut terhimpun dalam fiqih muamalah. Dengan demikian, maka kandungan ajaran Islam juga merupakan instrumen yang tepat untuk dijadikan pedoman dalam melakukan berbagai macam transaksi sosial.¹

Salah satu hal yang sensitif dalam kandungan muamalah adalah mengenai aturanaturan tentang transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi merupakan aktivitas yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mendapatkan keuntungan baik materil dan non materil. Dalam prakteknya transaksi ekonomi memiliki berbagai macam pola, diantaranya, transaksi jual beli, gadai, waqaf, sewa menyewa dan lain sebagainya. Dalam Islam adanya transaksi ekonomi disebutkan kedalam beberapa ayat. Satu diantara tersebut adalah QS. Al-Baqarah:275

¹Marzuki "Pembinaan Akhlak Mulia Dalam Berhubungan Antar Sesama Manusia Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol. 9 No.1 (2009) 26.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ

هُم فِيهَا خَالِدُونَ

Yang artinya adalah: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Ayat diatas berisikan tentang penjelasan hukum *riba*’ dan jual beli serta bagaimana konsekuensi dari orang yang melakukan *riba*’. Berdasarkan dari penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa hakikat dari transaksi jual beli adalah halal untuk dilakukan, sejauh jual beli itu tidak mengandung *riba*’. Namun jika sebuah transaksi jual beli mengandung unsur *riba*’ maka transaksi tersebut dianggap haram, dan orang yang melakukan *riba*’ diancam siksa di hari kiamat.

Gambaran pemakan *riba*’ tersebut selanjutnya diperjelas oleh ungkapan sahabat Nabi Ibnu Abbas R.A yang menyatakan bahwa “Pemakan riba akan

dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan gila yang tercekik.”. Ibnu katsir memperjelas dalam tafsirnya bahwa bagi pemakan riba, mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan syaitan, dimana mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya².

Dari penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa ketentuan transaksi ekonomi dalam Islam memiliki bermacam-macam kandungan hukum. Dianggap halal dan mubah apabila salah satunya tidak mengandung unsur *riba*. Dan transaksi ekonomi dianggap melanggar syariat Islam apabila ditemukan unsur-unsur yang diharamkan oleh Islam baik dalam akadnya maupun benda yang diperjual belikan.

Seiring dengan perkembangan peradaban keilmuan Islam, kajian ekonomi Islam kemudian memiliki beberapa cabang keilmuan yang salah satunya adalah hukum ekonomi Islam atau yang hari ini sering disebut sebagai hukum ekonomi syariah. Secara definitif, hukum ekonomi syariah adalah kaidah hukum yang berfungsi untuk mengatur hubungan transaksional manusia, baik berupa kontrak atau perjanjian dimana hal tersebut berkaitan tentang praktek dan unsur kegiatan ekonomi.³

Adapun tujuan dan fungsi dari Hukum Ekonomi syariah adalah menyediakan legalitas Islami terhadap segala hubungan ekonomi yang dilakukan oleh muslim, menjadi pedoman dan acuan agar transaksi ekonomi tidak keluar dari kaidah keislaman, menjamin dan melindungi hak setiap muslim untuk menjalankan

²Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah, Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah ayat 275, <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/30/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarah-ayat-275/> diakses 22 Agustus, pukul 20.00.

³Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Sumatra Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022) 4.

aktivitas ekonomi, serta dapat digunakan untuk acuan peribadatan dalam konteks kegiatan perekonomian.

Dalam hal ini, salah satu kasus yang menarik untuk dikaji menurut hukum ekonomi *syari'ah* adalah mengenai jual beli buah jeruk dengan menggunakan sistem ijon. Sistem jual beli ijon adalah sistem jual beli dengan cara memperdagangkan biji bijian ataupun buah buahan yang kondisinya belum matang dan masih berada diatas pohon. Dalam dunia fiqih jual beli dengan sistem ijon disebut dengan jual beli *mukhadarah*⁴. Hal ini sebenarnya sudah beberapa kali dibahas dalam sejumlah penelitian akan tetapi hal ini menarik untuk dibahas dikarenakan pada umumnya penjualan buah jeruk dijual dengan sistem perkilo, akan tetapi dalam kasus ini pemilik dari kebun jeruk memilih menjual dengan sistem ijon.

Sistem ijon umumnya dipraktekkan dihasil panen yang berupa biji bijian seperti beras, jagung, atau gandum ataupun di praktekkan para petani buah yang hanya memiliki sedikit pohon untuk dipanen. Akan tetapi berbeda dengan bapak Wiryono selaku pemilik dari salah satu kebun jeruk yang berlokasi di desa Petung Sewu kecamatan Dau Kabupaten Malang yang menjual produk panen lahannya dengan sistem ijon dalam beberapa musim terakhir ini..

Bapak Wiryono selaku pemilik kebun jeruk memiliki lahan kebun jeruk seluas 1480 meter persegi yang dalam satu musim dapat menghasilkan sekitar 5-6 ton buah jeruk. Banyaknya buah jeruk yang dipanen tergantung dengan beberapa faktor salah satunya mengenai cuaca. Dalam 2 musim terakhir bapak Wiryono

⁴Reski Andayani, "Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Ijon: Studi Kasus Di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaen", *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, UIN Mauludin Makasar Vol 2 No 1 (2021).

mengalami kegagalan dalam memprediksi cuaca sehingga mengakibatkan terjadinya gagal panen. Gagal panen yang dimaksud disini adalah dengan mengurangnya jumlah produksi dari rata rata permusim bisa menghasilkan lima sampai dengan enam ton menurun hingga hanya memperoleh hasil sekitar empat ton.

Disamping menurunnya jumlah produksi, gagalnya memprediksi cuaca juga mempengaruhi menurunnya mutu dari kualitas buah yang dipanen. Hal tersebut membuat bapak Wiryono terpaksa menjual buah jeruknya dengan sistem ijon kepada pengepul untuk menutupi sejumlah kerugian yang diterimanya seperti biaya operasional dan pembelian pupuk dan obat obatan yang pengeluarannya tetap sama seperti musim sebelumnya. Di karenakan beberapa faktor tersebut beberapa pengepul memanfaatkan kerugian yang diterima oleh petani untuk membeli buah dengan system ijon yang bisa ada kemungkinan untuk menguntungkan salah satu pihak.

Sesuai pemaparan di atas. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus yang dialami oleh bapak Wiryono, apakah proses proses transaksi jual beli sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BUAH JERUK DENGAN SISTEM IJON” (Studi Kasus Kebun Jeruk Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kab Malang)**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli buah apel dengan sistem ijon di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli buah jeruk dengan sistem ijon di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang.
3. Faktor apa yang mendasari petani buah jeruk di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang melakukan jual beli dengan menggunakan sistem Ijon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek jual beli praktek jual beli buah apel dengan sistem ijon di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kab Malang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap terhadap praktek jual beli buah jeruk dengan sistem ijon di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kab Malang.
3. Untuk mengetahui faktor yang mendasari petani buah jeruk di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang melakukan jual beli dengan menggunakan sistem Ijon.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah dapat menambah khazanah keilmuan Islam dan juga hukum yang kemudian dapat dikerucutkan dalam kajian hukum ekonomi syari'ah khususnya yang konsentrasi mengkaji praktek jual beli dimana hal tersebut diterapkan pada kegiatan transaksi sehari-hari.

2. Praktis

Manfaat praktis adalah manfaat yang dapat diterapkan langsung atau dipraktikkan oleh seluruh komponen yang terlibat dalam penelitian maupun tidak terlibat. Beberapa manfaat praktis yang dari penelitian ini adalah bahwa penelitian dapat dijadikan sebagai sumber rujukan tambahan bagi mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim dan khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Selain itu, penelitian ini juga dapat berguna sebagai bahan kajian bagi masyarakat luas khususnya seluruh komponen yang terkait dengan praktek jual beli buah jeruk di desa Petung Sewu kecamatan Dau.

E. Definisi Operasional

Sebagai dasar pengetahuan dan pemahaman dalam penelitian maka ada beberapa definisi yang akan penulis jabarkan sesuai dengan pembahasan dalam penelitian, yaitu:

a. Jual Beli

Jual beli adalah suatu proses terjadinya pertukaran antara komoditas dagang baik berupa jasa maupun barang dengan alat tukar yang disepakati oleh semua subjek dari sistem tersebut. Sedangkan yang dimaksud

komoditas dagang dalam penelitian ini adalah buah jeruk dengan subjek sistem yaitu pemilik kebun jeruk dengan pengepul buah jeruk.

b. Sistem Ijon

Sistem ijon adalah suatu sistem jual beli dimana harga barang dagangan dibeli dengan borongan tanpa melihat kualitas maupun kuantitas barang tersebut. Pembeli hanya melihat sampel dari barang dagangan yang dijual dan menerka berapa jumlah keseluruhan kuantitas barang dagangan tanpa adanya proses penimbangan. Setelah pembeli menerka kuantitas dagangan dan melihat sebagian sampel dari barang yang di jual kemudian terjadi penentuan harga antara penjual dan pembeli. Hal ini dapat mengakibatkan akan adanya kecondongan untuk menguntungkan salah satu pihak dalam proses transaksi di karenakan tidak ada kepastian berapa jumlah barang dagangan dan kualitasnya yang sebenarnya.

c. Perkebunan Jeruk

Perkebunan jeruk adalah tempat dimana terjadinya suatu produksi komoditas buah jeruk mulai dari pemilihan bibit, perawatan tanaman dengan cara pemupukan dan pengobatan tanaman sehingga menghasilkan produk final yaitu buah jeruk. Perkebunan jeruk adalah salah satu sumber mata pencarian utama di desa Petung Sewu Kecamatan Dau. Mayoritas penduduk disana merupakan pelaku dari usaha perkebunan jeruk.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang terdapat pada penelitian ini terdapat 3 bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, halaman persetujuan skripsi, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel.
2. Kedua, pada bagian ini terdapat 5 bab, yaitu:
 - a. Bab I tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
 - b. Bab II berisi tentang Tinjauan Pustaka yang dimana sub bab ini terdapat suatu penelitian terdahulu dan kerangka teori/landasan teori. Informasi tentang sebuah penelitian yang dilakukan didapat dari penelitian terdahulu tersebut, Dalam penelitian terdahulu ini ada 3, yang mana dari penelitian terdahulu ini memiliki sebuah keterkaitan dengan sebuah masalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menghindari terjadinya duplikasi dan selain itu penelitian terdahulu ini digunakan untuk menunjukkan keaslian penelitian dan dapat membuktikan sebuah perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya berisi kerangka teori/landasan teori berisi tentang teori atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah.

- c. Bab III berisi tentang Metode Penelitian yang mana metode penelitian empiris diletakkan pada bab III. Terdiri dari beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.
- d. Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI BUAH JERUK DENGAN SISTEM IJON” (Studi Kasus Kebun Jeruk Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kab Malang)** Pada bagian ini peneliti akan menganalisa data, baik data dari primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.
- e. Bab V berisi tentang bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, kesimpulan ditarik dari garis besar penelitian yang telah dilakukan, dan jawabannya hanya berasal dari rumusan pertanyaan yang telah ditentukan. Isi yang diperoleh dari kesimpulan ini harus dapat menjawab pernyataan kasus yang telah ditentukan sebelumnya. Saran adalah sebuah usulan atau solusi atas permasalahan yang diangkat oleh pihak tertentu. Isi yang disarankan dapat dikaitkan dengan fungsi penelitian yang telah ditulis pada Bab I.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu informasi yang berisi tentang suatu penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian terdahulu ini dapat berupa sebuah jurnal maupun artikel yang telah diterbitkan. Penelitian terdahulu ini dapat ditemukan pada suatu skripsi ataupun juga berupa disertasi dan tesis. Hal ini memiliki sebuah keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menghindari terjadinya duplikasi dan akan menjelaskan keorisinilan penelitian dan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.⁴

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah Sebagai berikut:

1. **Peneliti bernama Pauzyiah Nur Lubis dan Zul Ajim Harahap**, peneliti merupakan seorang mahasiswa program studi Mu'amalah fakultas Syariah di IAIN Padangsimpuan pada tahun 2019 dengan jurnal yang berjudul Mekanisme Praktek Jual Beli Ijon Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baek. Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan tentang mekanisme dan praktek mengenai jual beli ijon di desa Manisak Kecamatan Ranto Baek serta menjelaskan mengenai pandangan Syariah mengenai praktek jual beli yang terjadi di daerah tersebut.
2. **Peneliti bernama Peneliti bernama Rezky Amaliah Burhani, Muhammad Anis**, peneliti merupakan seorang mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Allaudin Makassar. pada tahun 2020 dengan jurnal yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon yang berlokasi di Desa Puncak, kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai Dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan tentang mekanisme jual beli buah yang masih berada diatas pohon berserta pandangan Syariah mengenai hal tersebut.

3. **Peneliti bernama Zulfatus Sholihah**, peneliti merupakan mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pada tahun 2022 peneliti melakukan penelitian yang berjudul Pandangan Ulama NU Di Desa Ngenep Kecamatan Karang Ploso Terhadap Jual Beli Tebu Dengan Sistem Tebasan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) empiris. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan mengenai sudut pandang penduduk setempat tentang jual beli dengan sistem tebasan dan para pandangan Ulama NU di Desa Ngenep Kecamatan Karang Ploso.
4. **Penelitian skripsi yang ditulis oleh Laili Mukharomah**, peneliti merupakan mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 2019 peneliti melakukan penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Kapuk Tebasan di Desa Gabangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal) Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif menggunakan bahan kepustakaan penelitian, dalam skripsi ini peneliti menjelaskan bahwa jual beli kapuk ini masih dalam tumpukan akan tetapi belum diketahui kadar kualitas dari

kapuk tersebut. Dari kesimpulan peneliti bahwasannya jual beli kapuk dengan cara sistem tebasan telah memenuhi syarat jual beli yaitu syarat penjual dan pembeli berakad (*al-aqidain*), dan barang yang diperjual belikan (*ma'qud 'alaih*).

5. **Penelitian jurnal yang dituliskan oleh Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh** dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dari kesimpulan peneliti mengemukakan bahwasannya praktek jual beli padi dengan cara tebasan menurut hukum Islam di perbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli *jizaf*.
6. **Penelitian jurnal yang dituliskan oleh Siti Khaizul Mustaqimah, Ahmad Mustofa dan M. Pudail** dengan judul Praktik Jual Beli Durian Dengan Cara Tebasan Dalam Kajian Kitab *Fathul Al-Qarib* (Studi Kasus di Desa Mantenan Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang) Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Dari kesimpulan peneliti mengemukakan bahwasannya praktek jual beli durian dengan cara tebasan menurut pandangan dari kitab *Fathul Al-Qarib* maka yang dihukumi sah dan tidak sah.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pauziyah Nur Lubis dan Zul Ajim Harahap	Mekanisme Praktek Jual Beli Ijon Di Desa Manisak Kecamatan Ranto Baik	Penulis dalam jurnalnya memaparkan penjelasan mengenai mekanisme dan pandangan hukum syari'ah mengenai proses kegiatan jual beli denan sistem ijon di daerah tersebut.	Peneliti melakukan analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem ijon dan meneliti pemahaman dan kesadaran masyarkat terhadap dampak dari jual beli dengan sistem ijon.
2.	Rezky Amaliah Burhani, Muhammad Anis	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Diatas Pohon	Ketiga penulis dalam jurnalnya terdapat persamaan yaitu: membahas mengenai mekanisme jual beli ijon dan pandangan Syariah terhadap hal tersebut.	Peneliti melakukan analisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem ijon dan meneliti pemahaman dan kesadaran masyarkat terhadap dampak dari jual beli dengan sistem tebasan.

3.	Zulfatus Shoifah	PANDANGAN ULAMA NU di DESA NGENEP KECAMATAN KARANG PLOSO TERHADAP JUAL BELI TEBU DENGAN SISTEM TEBASAN	Penulis dalam skripsinya terdapat persamaan yaitu: membahas mengenai Hukum jual beli menurut Hukum Islam.	Peneliti melakukan analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem tebasan dan meneliti pendapat ulama NU mengenai hal tersebut
4.	Laili Mukharomah	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Kapuk Tebasan di Desa Gabangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)	Dalam Penelitiannya peneliti melakukan penelitian mengenai jual beli dengan menggunakan sistem tebasan menurut hukum Islam	Peneliti melakukan analisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem ijon dan meneliti pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap dampak dari jual beli dengan sistem tebasan.

5.	Abdul Kholiq Syafa'at dan Rohmatulloh	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi	Dalam Penelitiannya peneliti melakukan penelitian mengenai jual beli dengan menggunakan sistem tebasan menurut hukum Islam	Peneliti melakukan analisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem ijon dan meneliti pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap dampak dari jual beli dengan sistem tebasan.
6.	Siti Khaizul Mustaqimah, Ahmad Mustofa dan M. Pudail	Praktik Jual Beli Durian Dengan Cara Tebasan Dalam Kajian Kitab Fathul Al-Qarib (Studi Kasus di Desa Mantenan Giyanti Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang)	Dalam Penelitiannya peneliti melakukan penelitian mengenai jual beli dengan menggunakan sistem tebasan menurut hukum Islam	Peneliti melakukan analisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem ijon dengan menggunakan dasar teori menggunakan kitab Fathul Al-Qarib

B. Kerangka Teori

1. Konsep Akad

A. Pengertian Akad

Pengertian akad secara etimologi berasal dari bahasa arab yaitu عَقَدَ *عَقَدًا* *يَعْقُدُ* yang berarti membangun, mendirikan, percampuran, menyatukan, perjanjian⁵. Bisa juga akad diartikan dengan kontrak (perjanjian yang dicatat). Pengertian akad menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah adalah sebuah perjanjian ataupun perikatan⁶. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaily pengertian akad adalah suatu ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata ataupun ikatan secara makna. Sedangkan pengertian akad secara terminologi pengertian akad dibagi menjadi dua aspek.

B. Pengertian akad secara umum

Para ulama fiqh mempunyai pendapat yang hampir sama mengenai pengertian akad secara umum. Hal tersebut telah diungkapkan ulama Maliki, Syafi’I dan Hambali. Pengertian akad secara umum adalah Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang yang didasarkan oleh keinginannya sendiri, contohnya wakaf, talak, pembebasan, ataupun segala sesuatu yang terjadinya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai⁷.

⁵Louis, Ma’luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-‘Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986) 518.

⁶Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Jilid 3, (Beirut: Dar Al Fikr, 1983) 127.

⁷Zuhdi, Muhammad Harfin, “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Islam” *Jurnal Iqshaduna*” vol viii Nomor 2 (2017) 80.

C. Pengertian akad secara khusus

Sedangkan pengertian akad secara khusus menurut pendapat dari Al Kamal ibnu Humam dalam *Fathul Qodir* adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan adanya *ijab* dan *qobul* secara *syari'at* dan berdampak kepada objeknya⁸. Berdasarkan pengertian pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya akad adalah perikatan atau perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan adanya suatu *ijab* dan *qobul* menurut syarat syariat islam.

Dasar hukum akad secara eksplisit tercantum pada Al Qur'an surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُهُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Yang artinya adalah: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”

Juga firman Allah dalam Q.S Ali Imran ayat 76 yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

⁸Al-Kamal Ibnu al-Humam, *Fath al-Qodir* Jilid 5(Beirut: Dar al-Fikr, t.th) 74.

Yang artinya adalah: *“Sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”*

Kedua ayat ini secara ekspisit memeritahkan untuk melaksanakan akad-akad, sedangkan dasar hukum melaksanakan akad juga terdapat pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori Dan Muslim yang berbunyi:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ

يُفَارِقَ صَاحِبَهُ حَشِيَّةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ

Yang artinya: *“Dua orang yang jual beli, masing-masing dari keduanya boleh melakukan khiyar atas lainnya selama keduanya belum berpisah kecuali jual beli khiyar”⁹.*

D. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah suatu yang wajib ada dalam sebuah transaksi, rukun bersifat esensial dan tidak dapat dipisahkan dari sebuah transaksi yang berlaku. Sedangkan syarat adalah suatu yang keberadaannya melengkapi adanya rukun tersebut. Jumhurul ulama menjelaskan ada empat syarat didalam akad, yaitu subjek akad (*al-Aqidain*), objek akad (*Ma'qud Alaih*), bentuk akad (*Shighah al-Akad*) dan Tujuan akad. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu, yaitu bentuk akad (*Shighah al-Akad*) menurut mereka subjek akad dan objek akad adalah faktor luar bukannya

⁹Muhammad Abu Abdillah al-Bukhori, *Shahih al Bukhari* Jilid 3, *Program Maktabah As Samilah Edisi II*, 84.

inti dan esesnsi dari rukun akad tersebut¹⁰. Dari penjelasan mengenai rukun akad diatas dibutuhkan syarat akad untuk membuat akad menjadi sah dan untuk mengikat pihak yang berakad.

Syarat dari akad tersebut adalah:

1. Subjek akad (*al-Aqidain*)

Syarat untuk mejadi subjek akad (*al-Aqidain*) adalah kecakapan dalam hukum (*al-Ahliyyah*) dan standar untuk bisa menjadi cakap hukum ada dua hal. Yang pertama adalah *Mumayyiz* atau dapat membedakan dua hal yang berbeda, contohnya dapat membedakan perbuaan salah dan benar, baik dan buruk ataupun sebagainya. Beberapa ulama mengatakan bahwa subjek akad dapat dikatakan *Mumayyiz* jika telah dia telah *aqil baligh*. Standar yang kedua adalah *Tamyiz* atau berakal sehat. Tidak gila ataupun dalam kondisi hilangnya akal, seperti mabuk ataupun yang lainnya. Dari paparan diatas bahwasannya subjek akad (*al-Aqidain*) hanya dapat melakukan akad jika dia adalah (*Ahliyyah al-Ada` al-Kamilah*), yakni orang yang telah mencapai usia akil baligh dan juga berakal sehat¹¹.

2. Objek akad (*Ma'qud Alaih*)

Sedangkan syarat dari Objek akad (*Ma'qud Alaih*) ada empat hal, yang pertama objek harus ada saat akad terjadi. Jumhurul ulama

¹⁰Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Islam" *Jurnal Iqshaduna* " vol viii Nomor 2 (2017) 84.

¹¹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid 4, (Damaskus: *Dar al-Fikr*, 1989)121-122.

mengecualikan syarat ini jika akad yang dilakukan adalah *akad salam, istisna, ijarah* dan *musaqah*. Syarat yang kedua adalah objek akad Objek akad (*Ma'qud Alaih*) adalah harta yang diperbolehkan dalam *syari'at*, syarat ketiga adalah adanya kejelasan mengenai objek akad Objek akad (*Ma'qud Alaih*) hal ini sebagai tindakan preventif akan terjadinya penipuan yang menyebabkan batalnya akad. Syarat yang terakhir adalah objek akad Objek akad (*Ma'qud Alaih*) dapat diserahkan terimakan saat akad terjadi atau diwaktu yang telah disepakati oleh subjek akad (*al-Aqidain*)¹².

3. Bentuk akad (*Shighah al-Akad*)

Bentuk akad (*Shighah al-Akad*) merupakan ungkapan ijabdan qabul dari kedua belah subjek akad (*al-Aqidain*) yang menunjukkan keridhaan dan kesepakatan melakukan sebuah akad atau kontrak. Disyaratkan dalam bentuk suatu akad akan adanya kesepakatan antara kedua belah subjek akad (*al-Aqidain*) tanpa adanya penolakan ataupun pembatalan dari satu maupun kedua belah pihak¹³. Bentuk akad (*Shighah al-Akad*) dapat berbentuk dengan ungkapan secara langsung, isyarat, ataupun dengan cara tertulis¹⁴.

¹²Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Islam" *Jurnal Iqshaduna* " vol viii Nomor 2 (2017) 86-87.

¹³Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Islam" *Jurnal Iqshaduna* " vol viii Nomor 2 (2017) 90.

¹⁴Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009) 35.

4. Tujuan akad

Tujuan adanya akad merupakan pilar dan inti dari adanya suatu akad. Tujuan akad dilihat dari garis besarnya ada lima hal. Yang pertama adalah pemindahan hak milik dengan upah, syarat yang kedua adalah melakukan pekerjaan, tujuan yang ketiga adalah melakukan perserikatan dan tujuan yang keempat adalah melakukan pendelegasian dan tujuan yang terakhir adalah melakukan penjaminan.

E. Konsep Jual Beli

A. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi pengertian dari jual beli adalah terjadinya proses tukar menukar dari suatu barang dengan barang yang lain¹⁵. Sedangkan pengertian jual beli menurut *syari'at* adalah pertukaran harta dengan dasar saling rela atau dalam kata lain memindahkan suatu hak milik barang dengan ganti milik yang dapat dibenarkan menurut *syari'at*¹⁶. Sedangkan pengertian jual beli secara terminologi adalah suatu kegiatan menukarkan suatu harta dengan benda yang lain dan pelaku dari jual beli tersebut menerima harta untuk dibelanjakan dengan *lafadz ijab qobul* menurut cara tertentu¹⁷. Sedangkan menurut pendapat ulama definisi dari jual beli adalah:

a. Menurut ulama Hanafiyah

Menurut pendapat dari ulama Hanafiyah pengertian dari jual beli adalah proses tukar menukar barang atau suatu harta (*al-*

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu* Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011) 25.

¹⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994) 33.

¹⁷ Labib MZ, *Etika Bisnis dalam Islam* (Surabaya: Bintang Usaha, 2006) 15.

maal) dengan harta lain yang lain dengan cara atau metode tertentu¹⁸.

b. Menurut ulama Syafiyah, Malikiyah dan Hanabilah

Ketiga ulama mengemukakan pendapat mengenai pengertian jual beli yang garis besarnya sama yaitu proses penukaran suatu harta (*al-maal*) dengan suatu harta lain dengan perpindahan hak milik dan kepemilikan. Ketiga ulama diatas menambahkan konteks perpindahan hak milik dikarenakan juga adanya proses tukar menukar barang tanpa adanya proses perpindahan hak milik, seperti transaksi sewa menyewa (*ijarah*)¹⁹.

Dapat ditarik kesimpulan dari beberapa definisi diatas definisi dari jual beli adalah proses terjadinya pertukaran suatu harta dengan harta yang lain dengan adanya proses pemindahan hak milik dan kepemilikan dengan metode tertentu.

B. Hukum Jual Beli

Hukum dari jual beli adalah boleh (*mubah*), hal tersebut berdasarkan kaidah fiqih yang berbunyi:

أَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Yang artinya: *hukum asal suatu muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya*²⁰. Para ulama dan seluruh umat islam sepakat

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu* Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011) 25.

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu* Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011) 26.

²⁰<https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya> diakses pada 26 Oktober 2023.

bahwasannya hukum dasar kebolehan jual beli dikarenakan dasar dari kebutuhan manusia itu sendiri. Dikarenakan dalam praktek kehidupan sehari-harinya tidak semua manusia memiliki apa yang dibutuhkannya, oleh karena untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dimilikinya tersebut manusia melakukan proses jual beli.

Jual beli adalah proses transaksi yang telah disyariatkan dalam Islam, dasar hukum kebolehan telah diatur dalam Al Qur'an, Hadists dan Ijma'.

1. Dalil kebolehan Jual Beli Dalam Al Qur'an

Dalam Al Quran terdapat beberapa ayat yang menjadi landasan dalam kebolehan melakukan kegiatan Jual Beli, diantaranya:

a. Dalam Q.S Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Yang artinya “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”²¹

b. Dalam Q.S AnNisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”²²

2. Dalil kebolehan Jual Beli Dalam Hadits Nabi Muhammad SAW

Selain dari ayat di atas, para ulama juga berpedoman kepada beberapa hadist yang menjadi landasan kebolehan dalam melakukan kegiatan jual beli terdapat, diantaranya adalah:

- a. Hadits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan hukumnya Shahih menurut Hakam dari Rifa’ah ibn rafi’ yang berbunyi:

²¹Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah hal. 61.

²²Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah hal 112.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ

الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ،

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Yang artinya adalah: “Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang usaha yang paling baik, lalu Nabi Muhammad SAW menjawab “Usaha seseorang dengan hasil jerih payahnya sendiri dan berdagang (Jual Beli) yang baik”” Maksud dari berdagang yang baik disini adalah jual beli yang tidak mengandung unsur kebohongan²³.

b. Hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و

سلم: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ

Yang artinya: “Pedagang yang jujur Bersama dengan para nabi, ash-shidiqin (orang-orang yang jujur), dan para syuhada”²⁴.

c. Hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban yang berbunyi: “Diriwayatkan kepada Abbas Ibnu al-Walidi Dimasyqiyy, Marwan Ibnu Muhammad, Abdul Aziz Ibnu

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu* Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011) 26.

²⁴HR Tirmidzi no 1208.

Muhammad dari Dawud Ibnu Shalih al-Madini dari Ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al-Khudriyyi berkata Rasulullah bersabda: bahwa sesungguhnya jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka ”²⁵

3. Dalil kebolehan Jual Beli Dalam Ijma’

Berdasarkan Ijma’ Ulama, jual beli diperbolehkan dan telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak masa sebelum diutus sebagai nabi sampai beliau telah diangkat²⁶. Dalam pemaparan sebelumnya ulama telah sepakat bahwasannya jual beli diperbolehkan dalam islam dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kompleks, akan tetapi dalam beberapa kasus tertentu hukumnya bisa berubah menjadi wajib ataupun haram. Jual beli bisa menjadi wajib jika ada penjual yang melakukan *ihtikar* (penimbunan stok barang sehingga barang tersebut menghilang dari stok pasar).

Akibat yang ditimbulkan jika ada penjual yang melakukan *ihtikar* kebutuhan masyarakat tidak bisa terpenuhi dan penjual bisa memainkan harga dikarenakan kebutuhan masyarakat yang melonjak dan penjual menjadi penjual tunggal²⁷. Oleh karena itu jual beli menjadi wajib dan pemerintah bisa melakukan pemaksaan untuk menjual barang tersebut agar kebutuhan seluruh lapisan masyarakat terpenuhi. Sedangkan jual beli bisa menjadi haram jika

²⁵Muhammad Nasirudin al-Albani, *Sunan Ibn Majjah* Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) 737.

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) 121.

²⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 114.

komoditas yang dijual merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariat.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun adalah beberapa hal yang harus terpenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan maupun suatu ibadah dan jika hal tersebut tidak terpenuhi maka pekerjaan ataupun ibadah tersebut tidak sah. Sedangkan definisi rukun jual beli menurut para ulama fiqih ada empat, yaitu: Pelaku transaksi yaitu penjual (*al-Baa'I*) dan pembeli (*al-Musyitari*), bentuk pernyataan kata (*Shighah*) yaitu *Ijab* dan *Qobul*, barang transaksi (barang yang dijual) dan syarat yang terakhir adalah Nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan Syarat sah dari adanya jual beli dibagi menjadi dua hal, yang pertama syarat dari aspek subjeknya dan objeknya. Syarat dari aspek subjeknya meliputi:

- 1) Berakal yang dimaksud berakal disini adalah orang yang melakukan akad tidak dalam kondisi gila maupun terganggu akal sehatnya
- 2) Dewasa atau dapat memilih
- 3) Melakukan akad dengan sama-sama ridho, suka sama suka dan tidak dalam keadaan terpaksa²⁸

Sedangkan syarat dari aspek objek barang yang dijual belikan ada beberapa hal, diantaranya adalah²⁹ :

²⁸M Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009) 34.

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006) 124.

- 1) Suci
- 2) Bermanfaat
- 3) Barang yang diperjual belikan adalah barang milik penjual (*al-Baa'i*)
- 4) Barang yang diperjual belikan dapat diserahkan oleh penjual
- 5) Kualitas, kuantitas, jenis dan status barang yang diperjual belikan jelas
- 6) Barang yang diperjual belikan dapat diterima oleh pembeli (*al-Musyitari*)

D. Jenis Jual Beli

Dengan perkembangan zaman dan pekonomi jenis jual beli menjadi sangat beragam ditinjau dari berbagai variabel syarat dan rukunnya para *jumhurul ulama* membagi jenis jual beli menjadi beberapa, diantaranya adalah:

1. Ditinjau dari keabsahan jual beli

Menurut *jumhurul ulama* keabsahan jual beli dibagi menjadi 3 bentuk yaitu³⁰ :

- a. Jual beli *shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukan milik orang lain, tidak terikat kepada pada hak *khiyar* lagi. Maka jual beli seperti itu dihukumi dengan jual beli *shahih*

³⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017) 121-125.

b. Jual beli *bathil*

Jual beli yang dikaitkan sebagai jual beli yang *bathil* apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak yang belum mencapai kondisi *mumayyiz*, orang gila, atau barang dijual itu barang-barang yang diharamkan oleh syariat, seperti bangkai, darah, babi, khamar.

c. Jual beli *fasid*

Ulama Hanafiyah membedakan antara jual beli *fasid* dengan jual beli yang *bathil*. Jika kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda yang diharamkan oleh *syariat* seperti minuman keras (*khamar*), babi, darah dan lain sebagainya.

Namun apabila kerusakan pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan jual beli *fasid*. Akan tetapi jumhurul ulama tidak membedakan antara jual beli *bathil* dengan jual beli *fasid*. Menurut jumhurul ulama kata *fasid* adalah nama lain dari jual beli *bathil*³¹.

2. Ditinjau dari objek barangnya

Pembagian jual beli jika ditinjau dari segi objek barang yang di perjual belikan terbagi menjadi empat macam yaitu:

³¹Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2001) 93.

a. *Ba'i al-Mutlak*

Yaitu jual beli dengan cara tukar menukar sesuatu benda dengan suatu mata uang.

b. *Ba'i al-Salam* atau *Salaf*

Yaitu jual beli dengan cara tukar menukar uang dengan suatu barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya dengan cara membayar di awal.

c. *Ba'i al-Sharf*

Yaitu jual beli dengan cara tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik yang sama jenis ataupun dengan mata uang jenis lainnya. Contohnya dengan tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak.

d. *Ba'i al-Muqayaddhah*

Atau biasa disebut dengan barter, merupakan tukar menukar harta dengan harta akan tetapi selain emas dan perak. Jual beli tersebut disyaratkan harus sama dalam kadar dan nilainya.

F. Jual Beli Yang Dilarang Oleh Syariat

Islam sebagai agama yang *Rahmatan Lil Alamin* tidak hanya menjelaskan mengenai prosedur dan tata cara dari proses terjadinya jual beli akan tetapi juga melarang proses jual beli yang berpeluang untuk merugikan salah satu atau kedua belah pihak dari pelaku dari proses tersebut. Dalam garis besarnya jual beli yang dilarang oleh syariat terbagi menjadi tiga hal yaitu:

1. Terlarang oleh sebab pelaku akad (*Ahliyyah*)

Jumhurul ulama telah sepakat bahwasannya jual beli yang dianggap *Shahih* harus dilakuka oleh subjek hukum yang telah memenuhi kecakapan hukum seperti yang telah dipaparkan sebelumnya³². Maka jika orang yang melakukan akad tidak memenuhi hal tersebut maka jual beli dianggap tidak sah. Ada beberapa contoh jual beli yang terlarang karena subjek atau pelaku akad tidak memenuhi kecakapan hukum diantaranya:

a. Jual Beli Orang yang Gila

Jumhurul ulama sepakat bahwasannya jual beli orang yang gila tidak dianggap sah, dikarenakan adanya potensi bahwa penjual tidak mengetahui atau memahami apa yang dia jual. Begitu juga hukumnya orang yang sedang mabuk ataupun orang dengan penderita *epilepsy*.

b. Jual Beli Anak Kecil

Menurut ulama Syafi'iyah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum *mumayyiz* juga dinyatakan tidak sah dikarenakan adanya potensi ketidak tahuan mengenai apa yang dia transaksikan. Akan tetapi menurut ulama Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum *mumayyiz* sah akan tetapi dengan syarat jika dizinkan oleh walinya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT di surat An Nisa Ayat 6 yang berbunyi:

³²Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* Jilid 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) 121-122.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ أَنْسَبْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ

أَمْوَالَهُمْ

Yang artinya adalah: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah serdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya”³³.

c. Jual Beli Orang Buta

Jual beli yang dilakukan oleh orang buta juga dianggap tidak sah menurut ulama Syafi’iyah dikarenakan subjek hukum tidak bisa menilai sesuatu yang ditransaksikan dengan baik. Akan tetapi menurut pendapat Jumhurul ulama jual beli yang dilakukan oleh orang buta dianggap sah jika diterangkan kepada mereka semua aspek sifat dan nilai dari barang yang ditransaksikan.

d. Jual Beli *Fudhul*

Jual beli *fudhul* adalah jual beli yang dilakukan dengan barang yang bukan milik sendiri tanpa seizin dari pemiliknya. Menurut pendapat dari ulama Hanafiyah dan Malikiyah hukum dari jual belinya di tangguhkan sampai pemilik barang mengetahui dan memberikan izin untuk ditransaksikan. Akan tetapi pandangan dari ulama Safi’iyah dan Hanabilah hukum dari jual beli *fudhul* dianggap tidak sah

³³ Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah hal. 77.

e. Jual Beli Karena Terpaksa

Jual beli harus dilandasi oleh keridhoan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi³⁴. Dan jika ada salah satu atau kedua dari subjek transaksi terdapat danya keterpaksaan maka menurut pendapat dari ulama Hanafiyah keabsahannya ditangguhkan sampai dengan hilangnya rasa keterpaksaan³⁵. Sedangkan menurut pandangan dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli yang salah satu atau kedua subjeknya memiliki rasa terpaksa dianggap tidak sah.

f. Jual Beli Orang Yang Terhalang

Maksud dari jual beli orang yang terhalang adalah orang yang melakukan jual beli terhalang karena danya kebodohan, kebangkrutan ataupun terhalang dikarenakan sakit yang diderita. Yang dimaksud terhalang karena kebodohan jika subjek hukum suka menghamburkan hartannya, menurut pendapat dari ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah jual beli yang terhalang harus ditangguhkan akan tetapi pendapat dari ulama Syafi'iyah jual beli yang terhalang karena kebodohan tidak sah dikarenakan tidak adanya kata yang bisa dipegang³⁶.

Begitu juga dengan orang yang sedang mengalami kebangkrutan jual belinya harus ditangguhkan berdasarkan ketetapan hukum, pendapat

³⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 114.

³⁵<http://pasar-islam.blogspot.co.id/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html>, diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2023 pukul 07.40

³⁶Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2001) 94-95

tersebut diungkapkan oleh ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Akan tetapi menurut pendapat dari ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, jual beli tersebut tidak sah.

Sedangkan untuk jual beli orang yang orang sakit parah yang sudah mendekati ajal menurut pendapat dari jumhurul ulama hanya dibolehkan sepertiga dari hartanya (*tirkah*), dan bila ingin lebih dari sepertiga, jual beli tersebut ditangguhkan kepada izin ahliwarisnya. Sedangkan menurut pendapat dari Ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya dibolehkan pada harta yang tidak bergerak seperti rumah, tanah dan lain sebagainya.

g. Jual Beli *Malja'*

Jual beli *malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam kondisi bahaya untuk menghindari dari perbuatan kedzaliman³⁷.

2. Terlarang oleh sebab *Shighat Akad*

Proses terjadinya akad jual beli harus didasari oleh keridhoan antar kedua belah pihak dan adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qobul*, berada disatu tempat tanpa terpisah dan tanpa adanya penghalang atau pemisah. Jika tidak memenuhi dari syarat tersebut maka jual beli dianggap tidak sah. Akan tetapi hal ini masih menjadi perdebatan antara ulama mengingat kondisi zaman yang suda berubah menjadi lebih modern.

³⁷Laili Mukharomah, "Analisi Hukum Islam Terhadap Praktek Dalam Jual Beli Tebasan (Studi Kasus Jual Beli Kapok Tebasan di Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal)", 28

Diantara jual beli yang terlarang karena shighat akad dan masih diperdebatkan adalah:

1) Jual beli *mu'athah*

Jual beli muathah adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, yang sudah setuju dengan barang maupun harganya, akan tetapi tidak menggunakan *ijab qabul*. Menurut *jumhurul ulama* hal ini sah dikarenakan proses *ijab* dan *qobul* juga bisa menggunakan isyarat ataupun perilaku yang menunjukkan adanya keridhoan antara pihak transaksi.

Akan tetapi menurut ulama Syafi'iyah hukum dari *ijab* dan *qobul* adalah wajib disertai dengan adanya suatu *lafadz* sehingga jika hal tersebut tidak ada maka jual belinya dianggap tidak sah. Akan tetapi menurut Imam Nawawi hal tersebut di anggap sah jika sudah menjadi kebiasaan masyarakat³⁸

2) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Apabila qabul melebihi tempat, maka akad tersebut dipandang tidak sah, contohnya surat tersebut tidak sampai ketangan yang dimaksud.

3) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Apabila isyarat maupun tulisan tidak isa dipahami maka akad tidak sah, adapun sebaliknya apabila dalam keadaan udzur

³⁸³⁸¹<http://pasar-islam.blogspot.co.id/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html>, diakses Pada Tanggal 10 Oktober 2023 pukul 10.29.

dan surat maupun tulisan tersebut jelas dan dapat dipahami maka akad jual beli menjadi sah.

4) Jual beli yang tidak ada ditempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwasannya jual beli yang barangnya tidak ada ditempat akad maka tidak sah dikarenakan tidak memenuhi syarat terjadinya akad.

5) Jual beli yang tidak bersesuaian antara *ijab* dengan *qabul* nya

3. Dan terlarang oleh sebab barang yang dijual (*Ma'qud A'laih*)

Definisi dari *Ma'qud Alaih* secara umum adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh seseorang untuk suatu melaksanakan akad, hal tersebut biasa disebut dengan *al-Mabi'* (produk transaksi) dan harga. Jumhurul Ulama sepakat bahwasannya jual beli dianggap sah apabila *Ma'qud Alaih* adalah barang yang tetap dan memiliki manfaat.

Selain berbentuk dan memiliki bentuk dan bisa diserahkan dan dilihat oleh para pihak yang melakukan akad serta tidak dalam status kepemilikan orang lain dan tidak adanya larangan syariat terhadap *al-mabi'* tersebut³⁹. Akan tetapi setelah kemajuan jaman dan juga teknologi yang semakin berkembang ditemukan beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi dipeselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya adalah:

- 1) Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
- 2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

³⁹Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2015) 97.

Jual beli barang tidak dapat diserahkan contohnya menjual burung akan tetapi burungnya masih terbang di udara atau menjual ikan tetapi ikan tersebut masih berenang di laut.

- 3) Jual beli gharar. Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut Ibnu Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada sepuluh macam yaitu:
 - a Tidak dapat diserahkan, contohnya seperti menjual anak hewan ternak yang masih dalam kandungan induknya.
 - b Tidak diketahui harga dan barang.
 - c Tidak diketahui sifat barang dan harga.
 - d Tidak diketahui barang dan harga.
 - e Tidak diketahui masa yang akan datang, contohnya seperti: “saya jual mobil ini jika mobil ini mengalami kecelakaan”.
 - f Menghargakan dua harga pada satu barang.
 - g Menjual yang diharapkan selamat.
 - h Jual beli *husha'*, misalkan pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
 - i Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lainpun melempar bajunya, maka jadilah jual beli.
 - j Jual beli *mulasamah* yaitu jual beli yang terjadi jika calon mengusap sebuah baju atau kain, maka diwajibkan untuk membelinya.
- 4) Jual beli barang yang najis dan ataupun barang yang terkena najis.

Ulama sepakat tentang larangan jual beli barang yang najis, seperti khamar, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang yang terkena najis (*al-Mutanajas*) yang tidak mungkin dihilangkan, seperti minyak yang terkena bangkai tikus. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwasannya memperbolehkan jual belinya selama barang tersebut bukan untuk barang yang dikonsumsi, sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwasanya jual belinya sah jika najisnya sudah dihilangkan ataupun dibersihkan.

3. Konsep Jual Beli Ijon

Jual beli merupakan sistem yang sangat fundamental bagi seluruh lapisan masyarakat, dalam praktek perkembangannya konsep jual beli terus berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan lapisan masyarakat itu sendiri. Sehingga permasalahan yang ditemukan semakin banyak dan rumit. Salah satu jenis perkembangan dari jual beli adalah konsep jual beli Ijon. Jual beli Ijon adalah sistem dimana jual beli tanaman atau buah buahan dilakukan sebelum siap untuk dipanen⁴⁰. Menurut kamus besar bahasa Indonesia definisi dari ijon adalah pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan diambil oleh pembeli sesudah masak; atau kredit yang diberikan kepada petani, nelayan, atau pengusaha kecil, yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual yang rendah⁴¹.

⁴⁰Nazar bakri, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) 58.

⁴¹www.kbbi.web diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 11.52.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi jual beli dengan sistem ijon ini, walaupun pada dasarnya penjual maupun pembeli telah mengetahui resiko dari sistem jual beli ini terdapat adanya celah untuk menguntungkan salah satu pihak. Hal yang paling utama dalam jual beli ini adalah prosesnya yang cepat, sehingga penjual tidak perlu memasarkan barang dagangannya dengan susah payah untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga dengan keuntungan tersebut penjual bisa menutupi modal produksi. Sedangkan bagi pembeli dapat membeli barang dagangan dengan murah tanpa harus ditimbang terlebih dahulu. Dengan pemaparan diatas, terdapat adanya celah untuk melakukan manipulasi sehingga bisa menguntungkan salah satu pihak. Jika ditinjau dari segi kacamata syari'ah hal tersebut sudah diatur dalam hadits Nabi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى

يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

Yang artinya: *“Dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW telah melarang menjual buah-buahan (yang masih ada di pohonnya) hingga nampak kelayakannya/kebaikannya, Rasulullah SAW telah melarang penjual dan pembeli (berjual beli buah di pohon sebelum layak untuk dimakan)”*(HR. Abu Dawud)⁴².

⁴²Nurul Hakim, “Analisis Jual Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Prespektif Islam: El-Hikam, Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman” Volume X, No 1(2017).

Dasar dari pelarangan jual beli Ijon juga tercantum pada hadits yang diriwayatkan dari Anas yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ بَيْعِ
التَّمَارِ حَتَّى تُرْهِيَ فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُرْهِي قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ التَّمْرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ

Yang artinya: “Dari Anas bin Malik RA, bahwa Rasulullah SAW telah melarang menjual buah-buahan (yang masih ada di pohonnya) hingga sempurna. Ada yang bertanya, "Apa tanda sempurnanya?" Beliau menjawab, "Ia menjadi merah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, " Bagaimana pendapat kamu, jika Allah mencegah kurma menjadi matang (misal terkena hama atau bencana alam), lalu atas dasar apa salah seorang di antara kamu mengambil harta saudaranya!" (HR. Bukhari)⁴³.

Hadits pelarangan dari jual beli Ijon juga tercantum pada hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ

Yang artinya: Dari Jabir bin Abdillah RA, bahwa Rasulullah SAW telah melarang menjual buah-buahan (yang masih ada di pohonnya) hingga layak untuk dimakan. (HR. Muslim).

⁴³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011) 150.

Dari pemaparan ketiga hadits di atas jual beli dengan sistem ijon sudah ada sejak jaman Nabi dan praktek yang terjadi dalam kejadian sekarang ini. Yaitu berupa penjualan buah yang belum siap untuk dipanen. Dalam praktek jual beli ijon di pelarangannya sudah jelas sudah diatur dalam hadits Nabi dikarenakan banyaknya resiko kemungkinan kecurangan yang menyebabkan jual beli tersebut menjadi rusak atau *fasad*, akan tetapi pada masyarakat masih sering ditemukan jual beli dengan konsep ini. Dikarenakan kebutuhan mendesak ataupun untuk mengganti biaya modal dari pertanian yang telah dilakukan sebelumnya.

BAB III

Metode Penelitian

A. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan langkah dan cara dalam mencari, merumuskan, menggali data, menganalisis, membahas dan menyimpulkan masalah dalam penelitian. Secara umum metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris (penelitian lapangan). Adapun yang dimaksud penelitian empiris adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁴

Sesuai dengan tema dan jenis penelitian ini, maka peneliti akan membahas dan menganalisis terkait adanya praktek jual beli ijon pada bapak Wiryono tersebut dengan menampilkan beragam hukum Islam yang berkesinambungan dengan praktek jual beli ijon tersebut.

⁴⁴Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) 134.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁴⁵ Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.⁴⁶ Penelitian ini menampilkan data apa adanya dan menjadikan peneliti sebagai instrumen utama. Selain itu, dalam menggali informasi peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu memilih informan tertentu yang dianggap memiliki akses informasi detail praktek jual beli tebasan yang diterapkan oleh Bapak Wiryono selaku salah satu pemilik dari kebun jeruk di desa Petung Sewu.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang ditetapkan dan disetujui oleh peneliti dan objek yang diteliti untuk melaksanakan kegiatan penelitian. Dalam konteks ini penelitian dilakukan di salah satu pemilik dan pengelola lahan jeruk yaitu Bapak Wiryono di desa Petung Sewu RT 04 RW 03 Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur.

⁴⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005).

⁴⁶Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang ditampilkan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu data yang disampaikan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sedangkan sumber data yang dirujuk dalam penelitian ini terbagi kedalam dua klasifikasi:

a) Sumber data primer

Data primer langsung diperoleh dari sumber pertama⁴⁷ dan diamati serta dicatat untuk pertama kalinya. Data primer didapat secara langsung dari wawancara dengan petani buah yang melakukan transaksi jual beli dengan cara tebasan, yaitu informan dan pelaku di Desa Petung Sewu. Dalam penelitian ini data primer di peroleh wawancara secara langsung dengan pemilik kebun..

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi pelengkap yang dapat memperkuat informasi yang diperoleh. Adapun sumber data sekunder dalam konteks penelitian ini adalah segala sumber tertulis baik buku, kitab, jurnal ilmiah, skripsi, karya ilmiah serta literatur pendukung lainnya⁴⁸.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah-langkah teknis yang dilakukan peneliti untuk melakukan pencarian data dan informasi dilapangan. Teknik pengumpulan data mendeskripsikan rangkaian proses

⁴⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001) 129.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, Cet. 19* (Bandung: Alfabeta, 2013) 65.

dan metode yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data dari sumber-sumber terkait. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara adalah percakapan sistematis dan terorganisir yang diagendakan oleh pewawancara atau peneliti dengan narasumber guna mendapatkan data dan informasi terkait objek penelitian. Wawancara berfungsi sebagai instrumen untuk mendalami informasi dari responden yang nantinya dapat dideskripsikan dan diinterpretasikan untuk ditarik kesimpulan berdasarkan situasi atau fenomena yang terjadi pada saat penelitian⁴⁹. Wawancara dibedakan menjadi dua yakni wawancara terstruktur (*structured interview*) dan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*). Wawancara terstruktur adalah metode wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman yang telah dibuat sebelumnya. Pedoman tersebut berisi rumusan pertanyaan serta indikator tujuan yang ingin diungkap dari pertanyaan yang disampaikan, sebaliknya wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tanpa pedoman sistematis yang telah disediakan peneliti sebelum dilakukan wawancara.⁵⁰ Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan sistem wawancara tidak terstruktur.

⁴⁹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018) 142.

⁵⁰Sugino, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013) 139-140.

b) Observasi

Observasi adalah adalah kegiatan pengumpulan data dari proses pengamatan fenomena sosial atau objek yang diteliti. Umumnya terdapat dua macam observasi: observasi langsung (partisipan) dan observasi tidak langsung (non partisipan). Observasi langsung (partisipan) adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan peneliti dengan meninjau langsung kelokasi atau mengunjungi tempat yang sudah ditetapkan sebagai objek penelitian serta terlibat langsung dalam kegiatan yang berlangsung pada objek yang diteliti. Adapun obeservasi non partisipan adalah observasi yang memposisikan peneliti sebagai instrumen independen yang mengamati dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti.

Pada konteks penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non partisipan. Dimana peneliti bersifat independen dan hanya mengamati serta mentranskripsi informasi yang didapatkan pada saat obervasi berlangsung kepada bapak Wiryono selaku pelaku usaha.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mengumpulkan data, memeriksa, dan menelusuri dokumen-dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi, atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumen adalah arsip peristiwa yang berlalu yang tertuang dalam tulisanm gambar atau karya karya tokoh. Selain itu, dokumen dapat berupa norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian

akademik, maupun putusan-putusan pengadilan yang ke semuanya berbasis pada dokumen tertulis⁵¹.

6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data berguna untuk mengolah dan menganalisis data-data yang telah dikumpulkan di lapangan secara objektif guna memperoleh hasil penelitian yang baik dan akurat.⁵² Berikut tahap-tahap dalam pengolahan data antara lain:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informan dikumpulkan oleh peneliti agar meningkatkan kualitas data analisis. Dalam editing yang dikoreksi kembali terkait kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban dari satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, dan keragaman satuan data.⁵³ Proses editing dilakukan terhadap hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalian data primer dan sekunder, dengan para informan atau masyarakat yang mengalami secara langsung kaitannya dengan jual beli sistem tebasan .

Kemudian diinformasikan dengan data sekunder seperti buku-buku sehingga menghasilkan penelitian yang baik.

2. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Tahapan pengelompokan data yang diperoleh sesuai pembahasan yang ada. Berbagai kumpulan data yang diperoleh melalui proses pencarian di lapangan dan setelah melewati tahapan editing yaitu melakukan pemisahan

⁵¹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018) 140.

⁵²Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018) 97.

⁵³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999) 129.

atau pemilihan data mana yang dianggap penting. Selanjutnya disusun dalam bentuk klasifikasi-klasifikasi atau sejenisnya⁵⁴.

Dalam klasifikasi, peneliti mengelompokan data mulai dari data yang telah diedit, yaitu data primer dan data sekunder. Tujuannya untuk mengelompokan data berupa hasil wawancara sesuai dengan kategori tertentu, yaitu sesuai pertanyaan peneliti kepada informan atau narasumber kelompokan sesuai apa yang terdapat di rumusan masalah sehingga data yang diperoleh sesuai yang dibutuhkan peneliti.

3. Verifikasi (Pemeriksaan atau Pengecekan Data)

Pengecekan kembali terhadap data-data yang sudah dikumpulkan guna memperoleh keabsahan data⁵⁵. Pengecekan kembali semua data yang telah terkumpul guna memudahkan peneliti dalam menganalisis data-data yang disampai tercapainya hasil penelitian.

Proses verifikasi bertujuan untuk mengetahui keabsahan data benar-benar valid atau sesuai yang diinginkan peneliti. Oleh karena itu, peneliti kembali melakukan pertemuan dengan informan yang sudah diwawancarai dengan maksud memberikan hasil wawancara yang telah diedit dan diklasifikasikan, yaitu tentang konsep jual beli buah jeruk dengan sistem ijon.

4. Analisis Data

Proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Langkah ini yaitu menganalisis data yang telah terkumpul seperti wawancara, kitab, buku tentang ekonomi *syari'ah*

⁵⁴Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004) 99.

⁵⁵Sugino, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) 248.

membina keluarga, serta jurnal dan penelitian ilmiah yang mendukung. Data itu telah diedit, dikelompokkan, dan di periksa, kemudian peneliti melakukan analisis mendapatkan hasil yang lebih efisien sesuai yang diharapkan⁵⁶.

5. Kesimpulan

Dalam metode ini peneliti membuat kesimpulan dari semua data yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan melalui observasi langsung di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Dalam konteks penelitian ini berisikan hasil kongkrit dari penelitian yang sudah dilakukan.

⁵⁶Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqh* (Jakarta: Penada Media, 2003) 336.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Untuk langkah penelitian pertama penting untuk mengetahui profil dan kondisi Desa Petung Sewu Kabupaten Malang. Secara geografis Desa Petung Sewu terletak pada posisi 7°57'.44.59' Lintang Selatan dan 112°33'.06.77' Bujur Timur. Sedangkan untuk kondisi topografi ketinggian desa berupa daratan tinggi yaitu berada sekitar 700 meter di atas permukaan air laut⁵⁷. Sedangkan Desa Petung Sewu berbatasan dengan beberapa desa yaitu:

- a. Disebelah utara berbatasan dengan Desa Tegal Waru
- b. Disebelah barat berbatasan langsung dengan hutan
- c. Disebelah selatan berbatasan dengan Desa Kucur
- d. Sedangkan disebelah timur berbatsan langsung dengan Desa Karang Widoro

Untuk kondisi geologis wilayah Desa Petung Sewu secara umum adalah dataran tinggi dengan curah hujan yang sedang dan tanah yang sangat subur sehingga sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Secara prosentase kesuburan tanah di Desa Petung Sewu terpetakan menjadi empat jenis. Tanah dengan kondisi yang sangat subur berkisaran 56 Ha, kondisi tanah subur berkisaran 97 Ha, kondisi tanah sedang yang berisaran 112 Ha dan yang terakhir adalah kondisi tanah yang tidak

⁵⁷[Http://petungsewu-dau.desa.id](http://petungsewu-dau.desa.id) diakses pada 11 Oktober 2023 Pukul 21.08.

subur atau kritis hanya berkisaan 9 Ha⁵⁸. Sedangkan untuk luas Desa Petung Sewu secara keseluruhan adalah 329.910 Ha.

Desa Petung Sewu dihuni sekitar 3474 jiwa dengan 1254 kepala keluarga dengan kisaran umur produkif yaitu 20 sampai dengan 49 tahun berikisaran dengan 1546 jiwa yang mayoritas besarnya adalah penggelut dari usaha pertanian ataupun perkebunan jeruk mulai dari pemilik lahan, pengepul buah jeruk, buruh tani maupun ataupun penjual pupuk dan obat-obatan untuk keperluan pertanian⁵⁹.

B. Praktek Jual Beli Sistem Ijon Di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Seperti yang dijelaskan sebelumnya mayoritas masyarakat di desa Petung Sewu Kecamatan Dau adalah pelaku dari usaha perkebunan jeruk. Mulai dari pemilik lahan, pengolah lahan pertanian, buruh tani, penjual pupuk, pengepul buah jeruk ataupun pedagang langsung yang menjualnya ke pasar. Diarenakan dalam kondisi geografis desa Petung Sewu memiliki kondisi suhu dan tanah yang cocok untuk menanam buah jeruk.

Salah satu pelaku dari usaha perkebunan jeruk adalah Bapak Wiryono selaku pemilik perkebunan jeruk dan pengelola langsung lahan yang dimiliki. Kebun Bapak Wiryono beralamat tepatnya di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau RT 04 RW 03 dan mempunyai luas lahan 1480 meter persegi. Bapak Wiryono telah menggeluti usaha perkebunan jeruk selama kurang lebih 30 tahun, sebelum terjun dalam pertanian jeruk Bapak Wiryono telah mencoba berbagai jenis tanaman untuk ditanam di kebunnya akan tetapi dikarenakan stabilnya harga jeruk Bapak Wiryono

⁵⁸<https://petungsewudau.blogspot.com> diakses pada 13 Oktober 2023, Pukul 10.00.

⁵⁹<http://petungsewu-dau.desa.id> diakses pada 13 Oktober 2023 Pukul 10.00.

memutuskan untuk beralih menanam jeruk. Hal tersebut dikatakan Bapak Wiryono dalam wawancaranya beliau berkata:

“Lahan yang tak garap gak bisa di bilang gede juga gak bisa dibidang kecil mas, soalnya rata rata yang punya lahan disini lahannya ya gak jauh jauh beda lah luasnya. Terus buat tanem jeruk ini udah lama sih mas, saya gak tau pastinya tapi ya sekitar 30 tahunan lah”⁶⁰.

Dalam prakteknya di dalam lahan yang berukuran 1480 meter persegi tidak hanya di tanami pohon jeruk akan tetapi banyak tanaman lain dan juga ada 2 kandang kambing dan ada kandang untuk peternakan hamster. Akan tetapi untuk menopang kebutuhan sehari hari hasil dari perkebunan jeruk adalah hal yang utama. Dalam lahan jeruk yang berukuran 1480 meter persegi dalam satu musim dan jika produksinya tidak ada kendala bisa menghasilkan sekitar 5 sampai 6 ton buah jeruk yang perkilonya bisa dijual seharga Rp.9000 rupiah. Akan tetapi jumlah produksi dan harga tersebut bisa bertambah ataupun berubah tergantung dengan beberapa hal. Seperti produksi yang bergantung dengan perawatan dan cuaca ataupun harga bisa berubah sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal tersebut diungkapkan langsung Bapak Wiryono dalam wawancaranya:

“Di sini gak Cuma jeruk mas, soalnya juga ada sisa lahan buat kandang kambing sama ada buat ternak hamster. Gak banyak mas Cuma buat ngisi lahan kosong aja. Buat lahan pertanian sebesar saya tanami kira kira 180 pohon jeruk

⁶⁰Wiryono, wawancara, (Malang 11 September 2023).

itu ya kira kira panennya antara 5-6 ton permusim mas. Untuk harga tergantung pasar sih mas, tapi biasanya perkilo dihargai 9000 dari petani.”⁶¹

Dalam pelaksanaan penanamannya bibit jeruk awalnya dibeli dari penjual bibit di daerah Batu Malang yang sudah terkenal dalam menghasilkan bibit jeruk yang berkualitas. Ada dua jenis bibit jeruk yang dipilih yaitu jeruk batu 155 atau jeruk keprok 155 dan jeruk iris atau yang biasa disebut dengan jeruk sunkist. Perbedaannya adalah jeruk batu 155 bisa di konsumsi secara langsung, sedangkan jeruk iris atau jeruk sunkist membutuhkan proses diiris atau diperas terlebih dahulu sebelum bisa dikonsumsi dikarenakan kulit jeruknya yang tebal. Untuk masa penanaman sampai bisa dipanen juga berbeda, untuk jeruk batu 155 membutuhkan 6 sampai 7 tahun untuk bisa berbuah sedangkan jeruk iris hanya membutuhkan sekitar 3 tahun sampai bisa berbuah. Untuk mengikuti tren konsumsi masyarakat ataupun permintaan pasar biasanya dilakukan proses cangkok untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Contohnya jika dalam musim ini tren konsumsi masyarakat dan permintaan pasar terhadap jeruk iris meningkat sehingga mengakibatkan harga jeruk batu 155 menurun dan harga jeruk iris sedang bagus, maka dilakukan cangkok terhadap pohon jeruk iris ke pohon jeruk batu 155 agar tidak harus menanam dari awal lagi dan menunggu berbuah.

Didalam lahan 1480 meter persegi ditanami kurang lebih 180 pohon jeruk, jarak antar satu pohon jeruk ke pohon lainnya berkisar tiga meter. Hal tersebut bertujuan agar pohon jeruk dapat berkembang dan bisa dirawat secara maksimal. Dalam proses penanaman dan perawatan ada beberapa tantangan dalam penanaman

⁶¹Wiryono, wawancara, (Malang 11 September 2023).

pohon jeruk, yaitu berupa terserangnya hama berupa lalat buah, munculnya jamur di buah jeruk ataupun berupa kegagalan dalam memprediksi cuaca. Cuaca juga sangat berpengaruh dalam penentuan kualitas dan kuantitas buah jeruk, jika pohon jeruk sedang berbunga dan curah hujan tinggi maka bunga dari pohon jeruk tersebut bisa rontok dan mengakibatkan menurunnya jumlah dan kualitas produksi yang diperoleh. Sedangkan untuk penanggulangan hama lalat buah dan jamur dilakukan perawatan berupa penyemprotan pestisida dan fungisida. Untuk perawatan tanaman jeruk mulai dari proses penanaman, pemupukan, pemberian obat penyetek pohon sampai dengan pemanenan buah jeruk dilakukan oleh keluarga sendiri sehingga tidak diperlukan adanya pekerja untuk menanganinya. Untuk perawatan, menggunakan beberapa produk untuk menjaga dan menunjang kualitas buah yang dihasilkan. Penggunaan produk dibagi menjadi dua hal, yaitu produk bawah dan produk atas. Produk bawah berupa pupuk untuk menunjang kebutuhan nutrisi dari tanaman jeruk, produk yang digunakan beragam seperti Pupuk *Mutiara 16-16-16*, Pupuk *Cap Godhong Prima*, Pupuk *Meroke KKB*, sedangkan untuk produk atas adalah produk yang digunakan untuk merawat dan menjaga tanaman agar terhindar dari gangguan hama dan jamur. Produk yang digunakan adalah pestisida, insektisida dengan merek *Abacel* dan *Amorin 50EC*, fungisida dengan merek *Detacron 500EC* dan *Benazeb 80WP* dan lain sebagainya. Selain dari hal tersebut beberapa produk yang telah disebutkan masih ada beberapa produk yang digunakan untuk menunjang kualitas dan kuantitas dari buah jeruk yang dihasilkan. Dan untuk seluruh kebutuhan penggunaan pupuk atas dan bawah biaya perawatan untuk lahan seluas 1480 meter persegi milik bapak Wiryono bisa mencapai sekitar 55 juta

rupiah. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Bapak Wiryono dalam wawancaranya:

” Untuk perawatan sendiri alhamdulillah tenaga sendiri sama keluarga mas, yang banyak tekornya itu di pupuk yang setiap musim harganya naik. Kita sebagai petani harus pake produk pupuk banyak mas soalnya buat ngejaga kualitas jeruknya. Saya belinya per musim kira-kira buat pupuk atas (untuk perawatan buah dan daun) sama pupuk bawah kira kira 55 jutaan per musim. Itu juga belum tentu cukup sih mas”⁶².

Setelah memasuki musim panen calon pembeli sudah mulai mendatangi para petani jeruk untuk melakukan proses negoisasi untuk pembelian buah jeruk. Untuk proses pemanenan dilakukan dengan cara ditimbang dan dihargai untuk per kilo. Proses ini biasanya berlangsung diantara bulan Juli hingga bulan Agustus. Akan tetapi jika harga buah jeruk sedang kurang bagus dikarenakan adanya panen raya yang menyebabkan banyaknya buah jeruk yang beredar dipasaran, beberapa petani jeruk memilih untuk memanen jeruk lebih akhir untuk mendapatkan harga yang lebih bagus. Pemanenan buah jeruk dilakukan dengan cara memetik buah jeruk yang sudah terlalu matang kemudian buah jeruk memetik dan menimbang sisa dari buah jeruk tersebut. Proses pelaksanaan pembelian buah jeruk melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Proses pembelian buah jeruk

Proses pembelian buah jeruk dilakukan dengan cara langsung mendatangi di lahan untuk melihat kondisi kualitas buah jeruk. Dalam proses penetapan harga

⁶²Wiryono, wawancara, (Malang 11 September 2023).

buah jeruk penjual tentu menginginkan produk yang dijual terjual dengan harga setinggi tingginya untuk mendapatkan keuntungan sebanyak banyaknya, akan tetapi hal tersebut tidak bisa langsung diaplikasikan dalam proses jual beli. Karena jika produk yang dijual harganya terlampau mahal maka harga tersebut akan lebih mahal berkali kali lipat jika sudah sampai dikonsumsi.

Dikarenakan para pembeli rata rata adalah pengepul yang akan menjual produknya kembali kepada pedagang lain untuk di distribusikan dan dijual kepada masyarakat dan tentu saja mereka juga menginginkan adanya keuntungan. Dan apabila harga jeruk terlampau mahal maka minat masyarakat untuk membeli suatu produk akan menurun. Oleh sebab itu penjual jeruk dalam praktek jual beli jeruk yang terjadi di desa Petung Sewu penentuan sebuah harga di tentukan tidak hanya penjual akan tetapi oleh calon pembeli.

Jika dalam kondisi normal para petani milih untuk menjual buah jeruk hitungan perkilo. Proses ini dipilih petani dikarenakan untuk menanggulangi adanya peluang kerugian yang diterima dari proses produksi buah jeruk. Contohnya jika panen dalam satu musim ditimbang dan menghasilkan enam ton buah jeruk, maka petani akan menentukan harga awal untuk per kilonya, contohnya petani akan mematok harga awal sepuluh ribu rupiah untuk satu kilo buah jeruk. Setelah petani melakukan pematokan harga diawal maka calon pembeli bisa menawar dengan melihat kualitas jeruk yang dijual sampai harga yang disepakati bersama.

Akan tetapi dalam kasus yang dialami oleh bapak Wiryono selaku salah satu pemilik dari perkebunan jeruk memilih untuk menjual buah jeruknya dengan metode ijon. Hal ini didasari oleh dua musim sebelumnya bapak Wiryono

mengalami kerugian yang cukup besar dikarenakan beberapa faktor internal dan eksternal dalam bidang pertanian. Dari internal bapak Wiryono mengalami kegagalan dalam memprediksi cuaca, sehingga kualitas dan kuantitas jeruk yang diperoleh tidak bisa maksimal seperti musim biasanya. Dalam satu musim jika normal bapak Wiryono biasanya memperoleh sekitar lima sampai enam ton buah jeruk dalam sekali panen.

Akan tetapi dalam dua musim terakhir hanya mendapatkan sekitar empat ton buah jeruk dalam sekali panen. Untuk faktor eksternal, istri dari bapak Wiryono jatuh sakit. Sehingga bapak Wiryono harus beberapa kali bolak balik ke rumah sakit untuk merawat istrinya. Hal tersebut juga mempengaruhi hasil pertanian yang ditanam oleh bapak Wiryono dikarenakan bapak Wiryono tidak bisa mengurus dan merawat pohon jeruk yang ditanamnya secara maksimal. Dikarenakan beberapa hal tersebut bapak Wiryono memutuskan untuk menjual hasil perkebunannya dengan cara sistem ijon untuk menutupi sejumlah kerugian dalam dua musim sebelumnya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk sehari hari.

Sistem jual beli dengan sistem ijon adalah dengan cara menjual buah jeruk sebelum matang. Dalam prosesnya sebelum memasuki musim panen penjual menawarkan kepada pengepul untuk memborong buah jeruknya. Buah jeruk yang masih belum matang dijual secara tebasan, yaitu dengan menjual satu kebun penuh. Proses pembayaran dilakukan dengan metode *Down Payment* (DP) untuk uang muka sebesar 50% dari harga keseluruhan dan diangsur sebanyak 4 kali dan harus dilunasi sebelum akan dipanen pihak pembeli. Untuk lebih proses pembayaran secara rincinya akan dijelaskan di poin setelah ini.

Untuk proses jual beli buah jeruk dengan sistem ijon di desa Petung Sewu sangatlah jarang terjadi. Dikarenakan proses ini memiliki beberapa resiko untuk kedua belah pihak yaitu dari penjual dan pembeli buah jeruk itu sendiri. Dari pihak penjual hal tersebut bisa berpotensi merugikan dikarenakan proses penetapan harga terjadi sebelum adanya penimbangan buah jeruk. Dan untuk pihak penjual proses jual beli dengan sistem ijon juga memiliki resiko untuk merugi, dikarenakan proses pembayaran dilakukan sebelum waktu pemanenan sehingga pembeli tidak bisa mengetahui kualitas dan kuantitas dari buah jeruk yang akan dibeli tersebut. Akan tetapi dikarenakan kebutuhan dan untuk menutupi kerugian yang terjadi 2 musim sebelumnya bapak Wiryono terpaksa menjual buah jeruknya dengan sistem ijon.

Untuk prosesnya jual beli ijon yang dilakukan oleh bapak Wiryono dalam sekitar 5-6 bulan sebelum buah jeruk bisa dipanen dan tingkat kematangan buah masih rendah, bapak Wiryono mencari pengepul untuk menaksir harga jeruk untuk satu lahan. Kemudian bapak Wiryono dan calon pembeli akan berdiskusi untuk kesepakatan harga. Bapak Wiryono akan mengajukan harga awal dan pembeli akan menawar setelah melihat kondisi lahan dan menaksir perkiraan jumlah panen yang akan didapat. Setelah kesepakatan harga antar kedua belah pihak telah tercapai maka proses transaksi akan berlangsung dan kedua belah pihak akan berdiskusi mengenai proses pembayaran.

2. Proses pembayaran buah jeruk

Setelah kedua belah pihak sepakat atas sebuah harga kemudian itu penjual dan pembeli akan berdiskusi untuk bagaimana proses pembayarannya. Dalam hal ini pada umumnya di desa Petung Sewu penjual menawarkan untuk membayar secara

langsung atau *cash* tanpa adanya pengangsuran dalam pembayaran. Ada juga pembayaran dengan menggunakan sistem *Down Payment* (DP).

Sistem pembayaran dengan sistem ini menggunakan uang DP beberapa persen dari harga jeruk secara keseluruhan dan di cicil beberapa kali sesuai dengan kesepakatan dari pihak penjual maupun pembeli. Dalam pembayaran juga menggunakan kwitansi untuk alat bukti melakukan pembayaran. Setelah proses pembayaran telah mencapai kesepakatan barulah pembeli bisa memanen buah jeruk yang ada dilahan. Proses pemanenan dari penimbangan sampai dengan pengemasan dilakukan oleh pihak pembeli dengan diketahui oleh pihak pembeli.

Untuk kasus yang dialami oleh bapak Wiryono yang menggunakan sistem jual beli ijon, bapak Wiryono menggunakan metode pembayaran dengan cara *Down Payment* (DP). Dalam proses yang terjadi, setelah calon pembeli melihat kebun bapak Wiryono maka terjadilah penaksiran harga dari kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan saat proses transaksi tingkat kematangan buah masih rendah. Setelah harga telah disepakati dari kedua belah pihak maka pembeli membayar DP 50% dari harga jeruk dan diangsur 4 kali sebelum pemanenan dilakukan. Hal tersebut dituliskan dalam kwitansi untuk menjaga kesepakatan agar terhindar dari hal hal yang tidak diinginkan dan untuk bukti pembayaran DP yang telah dibayar. DP yang diterima selanjutnya digunakan bapak Wiryono untuk memenuhi kebutuhan perawatan tanaman dan biaya pupuk untuk beberapa bulan sampai dengan musim panen tiba.

3. Proses pemanenan buah jeruk

Proses pemanenan buah jeruk dilakukan dengan memilih buah jeruk dilakukan setelah proses pembayaran telah disepakati dan diselesaikan. Proses pemanenan biasa diantara bulan Juli sampai dengan Agustus tergantung dengan kondisi kematangan buah jeruk itu sendiri. Biasanya pembeli akan memanen buah jeruk diwaktu tingkat kematangan buah sudah mencapai sekitar 70-80% dan pembeli telah melunasi seluruh pengangsuran maka pembeli akan memanen hasil dari seluruh lahan dari bapak Wiryono. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kebusukan buah saat dilakukan proses pengiriman keluar daerah.

Proses pemanenan buah jeruk dilakukan dengan memetik seluruh buah jeruk diperkebunan. Biasanya pihak pembeli sudah menyiapkan peerkerja untuk memetik dan memilah buah jeruk. Setelah semua buah jeruk dipetik tahapan selanjutnya adalah penimbangan dan penyortiran kualitas dan ukuran dari buah jeruk tersebut. Jika seluruh tahapan telah selesai proses selanjutnya adalah pengemasan dan dikirim dari perkebunan ke tempat pembeli.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ijon Di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Manusia adalah makhluk sosial arti dari makhluk sosial adalah manusia hidup berdampingan dengan manusia lain. Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses memenuhi kebutuhan hidupnya manusia akan berinteraksi dengan manusia lain. Proses interaksi untuk memenuhi kebutuhan ini disebut dengan muamalah. Salah satu contoh dari muamalah adalah adanya proses jual beli.

Dalam pengertian menurut Syariah, definisi pokok dari jual beli menurut jumhurul ulama adalah pertukaran harta dengan harta lain dengan dasar keridhoan

antar kedua belah pihak dengan tata cara yang telah ditentukan syariat⁶³. Kedua belah pihak yang dimaksud disini adalah penjual dan pembeli sedangkan tata cara yang ditentukan syariat mencakup beberapa aspek yaitu dari mulai akad dan dari barang sebagai objek dari transaksi itu sendiri dan adanya kerichoan antar kedua belah pihak. Jika seluruh hal telah dipenuhi maka jual beli di anggap *shahih*.

Dari definisi diatas tentang jual beli, proses transaksi yang dilakukan oleh para pelaku jual beli yang ada di Desa Petung Sewu terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian penulis untuk melakukan penelitian ini. Dari segi rukun dan syarat jual beli menurut jumhurul ulama jual beli yang dilakukan oleh bapak Wiryono selaku salah satu pelaku jual beli jeruk di Desa Petung Sewu sudah terpenuhi. Dilihat dari sisi *al-Aqidain*, para pelaku jual beli adalah orang yang sudah *mumayyiz* yang sudah bisa menentukan dan membedakan apa yang baik atau buruk. Sedangkan dari segi *Ma'qud Alaih*, barang yang diperjual belikan yaitu buah jeruk adalah barang bernilai secara ekonomis dan halal. Akan tetapi dari segi *Shighah* akad ada sesuatu yang bermasalah.

Yaitu adanya unsur keterpaksaan, maksud dari konteks keterpaksaan disini bukan terpaksa dikarenakan adanya sesuatu yang mengancam akan tetapi terpaksa untuk menjual sebelum matangnya buah yang berada diatas dipohon dengan sistem tebasan untuk memenuhi kebutuhan dari Bapak Wiryono. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Wiryono dalam wawancara yang dilakuan oleh penulis, berikut pernyataan dari Bapak Wiryono:

⁶³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu* Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011) 68.

“Penjualan jeruk yang saya lakukan itu jarang dilakukan penduduk sini mas walaupun terjadi itu pasti petaninya gagal panen atau butuh uang cepet mas, karena sangat condong untuk merugikan penjual. Kami (petani jeruk) saja tidak bisa mengira ngira secara pasti berapa total produksi dan kualitasnya. Jadi semuanya cuma mengira ngira saja. Kalau saya tidak merugi di dua musim terakhir nggak mungkin saya menjual dengan tebasan mas. Walaupun bisa tidak rugi pun tapi tidak bisa menghasilkan untung maksimal”⁶⁴

Dari pernyataan Bapak Wiryono diatas menunjukkan bahwasanya jual beli ijon yang menggunakan sistem ijon jarang dilakukan dikareakan berpotensi untuk merugikan pihak penjual. Akan tetapi jual beli ijon dengan sistem tebasan masih beredar dimasyarakat dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1. Faktor alam/iklim yang tidak bisa diprediksi.

Pengetahuan dan pengalaman dalam memprediksi cuaca merupakan hal sangat penting dalam proses produksi buah jeruk. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Bapak Wiryono dalam wawancaranya, Bapak Wiryono mengatakan:

“Salah satu faktor saya gagal panen adalah karena cuaca yang tidak menentu mas. Biasanya berdasarkan pengalaman saya, saya bisa memprediksi kapan waktu untuk menanam agar saat pohon berbunga tidak waktu musim hujan. Karena kalau musim hujan pasti bunganya banyak yang rontok”⁶⁵.

⁶⁴Wiryono, wawancara, (Malang 8 Oktober 2023).

⁶⁵Wiryono, wawancara, (Malang 8 Oktober 2023).

Dalam praktek pelaksanaan proses penanaman sampai dengan perawatan pohon jeruk pada dasarnya masyarakat setempat masih melakukan kegiatan pertanian dengan cara tradisional dengan mengandalkan pengalaman serta media yang digunakan juga bergantung pada keadaan alam.

2. Adanya hama dan penyakit tumbuhan yang menyerang pohon buah jeruk.

Walaupun dalam proses perawatan tanaman jeruk sudah menggunakan pupuk dan obat-obatan untuk menanggulangi kerusakan buah dan daun dari buah jeruk, banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk membasmi hama dan merawat buah jeruk untuk menjaga kualitas buah yang dihasilkan menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat memilih untuk menjual buah jeruk dengan sistem tebasan. Hal tersebut juga diungkapkan Bapak Wiryono dalam wawancaranya, Bapak Wiryono mengatakan:

“Kalau untuk penyakit dan hama sebenarnya kita (petani) sudah pasti mengantisipasi dengan pake banyak obat untuk membasmi hama, udah jadi kayak prosedur wajib buat jaga kualitas jeruk untuk pakai itu, tapi sekarang itu harga dari obat-obatan mahal banget jadi biayanya pasti bertambah”⁶⁶.

3. Tidak adanya peran dari pemerintah

Dalam sistem pertanian buah jeruk yang dilakukan di Desa Petung Sewu peran pemerintah sebenarnya sangat dibutuhkan para petani untuk

⁶⁶Wiryono, wawancara, (Malang 8 Oktober 2023).

menunjang kualitas buah yang dihasilkan. Saat penulis bertanya tentang peran pemerintah, bapak Wiryono mengatakan:

“Tidak ada mas, tidak ada bantuan apapun dari pemerintah ataupun dinas pertanian. Bantuan informasi berupa penyuluhan buat tata cara pertanian yang lebih efektif atau penyuluhan tentang informasi cuaca yang dihadapi mendatang tidak ada mas. Setahu saya tidak ada, cuma adanya bantuan pinjaman untuk pembelian pupuk dari perkumpulan petani daerah sini”⁶⁷.

4. Kurangnya sistem pemasaran yang dilakukan oleh petani petani.

Penjualan produk hasil buah jeruk yang dihasilkan selama ini dikuasi oleh pengepul atau *supplier*. Pada umumnya mayoritas petani tidak mau melakukan penjualan secara individu dengan cara dipasarkan melalui sistem online atau dengan cara yang lain. Hal tersebut menjadikan melemahnya petani sebagai penghasil dalam memasarkan hasil panen mereka.

5. Adanya kebutuhan ekonomi

Faktor yang utama dari proses jual beli ijon dengan sistem tebasan yang dilakukan petani adalah kebutuhan ekonomi untuk menunjang kehidupan sehari hari. Jika proses pertanian mengalami kerugian yang disebabkan oleh adanya kerusakan dari faktor komoditas, harga dipasaran yang menurun karena adanya panen raya ataupun terserang oleh hama, petani yang mengalami kerugian memilih untuk menjual buah jeruknya dengan cara instan agar bisa menutup kerugian

⁶⁷Wiryono, wawancara, (Malang 8 Oktober 2023).

yang diterima. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Wiryono dalam wawancaranya yang berbunyi :

“Ya petani juga cuma rakyat kecil mas, jadi penghasilan buat memenuhi kebutuhan sehari hari juga mengandalkan hasil dari kebun. Apalagi kemarin istri saya sakit sampai masuk kerumah sakit kan ya, jadi ya harus ada dana yang langsung. Kalau tidak ya pasti petani yang rugi mas”⁶⁸.

Karena beberapa faktor tersebut petani di Desa Petung Sewu masih melakukan proses jual beli ijon dengan sistem tebasan. Jual beli ijon dengan sistem tebasan yang dilakukan oleh penduduk Desa Petung Sewu dengan cara menakar dalam islam disebut dengan jual beli *Jizaf*. Definisi dari Jual beli *jizaf* (spekulatif) adalah menjual barang dagangan (*al-mabi'*) dengan tanpa adanya penimbangan, penakaran, dan perhitungan mengenai kuantitasnya, penentuan mengenai kuantitas barang dagangannya hanya dengan diperkirakan dan ditaksir setelah menyaksikan ataupun dengan cara melihat secara langsung⁶⁹. Salah satu rukun jual beli adalah barang dagangan (*al-Mabi'*) harus diketahui beratnya, takaran, ukurann, jumlah ataupun perhitungan yang lain mengenai kejelasan kuantitasnya, akan tetapi pada jual beli *Jizaf* hal ini tidak diperlukan dikarenakan kebutuhan manusia terhadap hal tersebut dan diembalikan ke adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a yang berbunyi:

⁶⁸Wiryono, wawancara, (Malang 8 Oktober 2023).

⁶⁹Pramudia Wulan pratiwi, *Praktik Jual Beli Jizaf Presfektif Hukum Ekonomi Syariah* (Metro: IAIN Metro, 2020) 46.

عن بن عمر رضی اللہ عنہما قال : کُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرِّكْبَانِ جَزَافًا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

Yang artinya adalah: “ Pada masa Rasulullah SAW melihat orang-orang yang memperjual belikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjual hingga mereka pindahkan ke tempat mereka. (Dari Ibnu Umar r.a)⁷⁰.

Adapun penjelasan lain mengenai penaksiran dalam jual beli buah dengan cara tebasan, dalam hadits lain di jelaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda:

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على ملك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أنّ رسول الله عليه وسلم رخص لصاحب العريّة ان يبيعهَا بخر صها من التمر.

Yang artinya artinya: *Telah menceritakan kepada ku Yahya dari Malik dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar dari Zaid bin Tsabit r.a. Berkata: “Rasulullah SAW bersabda memberikan keringanan bagi pemilik kurma yang berbuah untuk menjualnya dengan cara mentaksir”⁷¹*

Hadist ini menjelaskan bahwasannya jual beli dengan metode *jizaf* atas kurma diperbolehkan, akan tetapi dengan syarat harga yang dibayarkan dari penjualan kurma tersebut bukanlah barang yang sejenis. Maksudnya pembayaran dari penjualan tersebut tidak dibayar menggunakan kurma dikarenakan jika kurma

⁷⁰Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 663.

⁷¹Malik bin Anas bin Malik, *Al-Muwatta*, Penerjemah: Nasrullah, (Jakarta: Shahih, 2016), 385.

tersebut dibayar dengan kurma yang sejenis, maka hukumnya haram. Dengan alasan, terdapat potensi perbedaan dari kondisi dan kualitas diantara kurma yang dijual dengan kurma sebagai alat pembayaran, jika hal ini dilakukan maka hukumnya lebih mendekati dengan riba fadhil. Akan tetapi jika kurma tersebut ditukar dengan uang, dan pertukaran tersebut dilakukan dengan jual beli *jizaf*, maka diperbolehkan⁷².

Dengan pemaparan mengenai kebolehan jual beli dengan sistem tebasan atau *Jizaf* dan proses terjadinya aktifitas jual beli buah jeruk yang dilakukan oleh Bapak Wiryono, sebenarnya sudah dianggap dengan jual beli yang *shohih* dan sudah memenuhi syarat. Akan tetapi yang bermasalah dari tidak hanya sistem jual beli yang menggunakan sistem borongannya, masalah lain yang ditemukan adalah proses penentuan harga, pembelian dan pembayaran DP buah jeruk dilakukan sebelum buah masih kecil dan tingkat kematangannya masih rendah. Hal tersebut telah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dalam haditsnya yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ

صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ

Yang artinya: “*Dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah SAW telah melarang menjual buah-buahan (yang masih berada di pohonnya) hingga nampak kelayakannya/kebaikannya, Rasulullah SAW telah melarang penjual dan pembeli (berjual beli buah di pohon sebelum layak dimakan)*“ (HR. Abu Dawud)⁷³

⁷²Pramudia Wulan Pratiwi, *Praktik Jual Beli Jizaf Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Metro: IAIN Metro, 2020) 26.

⁷³Nurul Hakim, “Analisis Jual Beli Ijon Di Kecamatan Kediri Dalam Prespektif Islam: El-Hikam, *Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*” Volume X, No 1 (2017).

Hadits dari pelarangan jual beli Ijon juga tercantum pada hadits yang diriwayatkan dari Anas yang berbunyi :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ بَيْعِ
الْتِّمَارِ حَتَّى تُرْهِيَ فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُرْهِي قَالَ حَتَّى تَحْمَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ

Yang artinya: “Dari Anas bin Malik RA, bahwa Rasulullah SAW telah melarang menjual buah-buahan (yang masih ada di pohonnya) hingga sempurna. Ada yang bertanya, "Apa tanda sempurnanya?" Beliau menjawab, "Ia menjadi merah." Lalu Rasulullah SAW bersabda, " Bagaimana pendapat kamu, jika Allah mencegah kurma menjadi matang (misal terkena hama atau bencana alam), lalu atas dasar apa salah seorang di antara kamu mengambil harta saudaranya!" (HR. Bukhari)⁷⁴.

Hadits pelarangan dari jual beli Ijon juga tercantum pada hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيَّ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ

Yang artinya: Dari Jabir bin Abdillah RA, bahwa Rasulullah SAW telah melarang menjual buah-buahan (yang masih ada di pohonnya) hingga layak untuk dimakan. (HR. Muslim).

⁷⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011) 150.

Dari ketiga hadits diatas menunjukkan ketidakbolehan dan keharaman mengenai jual beli buah yang belum matang secara sempurna atau tingkat kematangan buah masih rendah. Akan tetapi dalam redaksi lain Nabi memperbolehkan memperjual belikan buah yang masih berada diatas pohon jika kurang atau seukuran 5 *wasaq* atau berkisar antara 615 Kg. Hal tersebut dinamakan *Bai'ul 'Araya*. Definisi dari *Bai'ul 'Araya* adalah jual beli dengan menjual kurma yang masih di pohon di bolehkan (diberi *rukhsah*) bagi orang-orang yang membutuhkan, yaitu orang-orang yang tidak memiliki uang (untuk membeli kurma kering) sedangkan mereka memiliki kelebihan berupa kurma basah yang masih di pohon. Jual beli ini diperbolehkan sebagai kemudahan bagi mereka dan untuk menghilangkan kesulitan di saat mereka membutuhkan hal tersebut⁷⁵. Hal tersebut sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا.

Yang artinya adalah: “*Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan keringanan dalam al-‘Araya yaitu penjualan (kurma basah yang masih di pohon) dengan cara ditaksir (HR.Muslim) ”*⁷⁶

Sedangkan jual beli yang dilakukan oleh Bapak Wiryono pembelian buah dilakukan dengan cara pengepul datang kepada pemilik perkebunan 4-5 bulan sebelum masa pemanenan jeruk untuk melihat sampel dari buah jeruk dan mengira-ngira berapa jumlah jeruk yang bisa dipanen. Untuk jumlah yng bisa dipanen

⁷⁵<https://abuzahranifa.wordpress.com/2016/12/29/jual-beli-al-araya> di akses pada 22 Desember pukul 07.00

⁷⁶⁷⁶<https://abuzahranifa.wordpress.com/2016/12/29/jual-beli-al-araya> di akses pada 22 Desember pukul 07.00

biasanya berkisar dari 4 sampai dengan 6 Ton. Setelah itu pengepul menawarkan harga kepada Bapak Wiryono lalu terjadilah diskusi untuk mendapatkan kesepakatan harga. Jika sudah sepakat mengenai harga lalu pengepul akan membayarkan 50% dari harga untuk dijadikan DP. Setelah itu pengepul akan mencicil 4 kali sampai dengan masa pemanenan dilakukan. Hal tersebut bisa menyebabkan kerugian dari kedua belah pihak dari penjual maupun dari pembeli. Oleh karena itu jual beli dengan menggunakan sistem ijon dilarang. Akan tetapi pada praktek pada petani di Desa Petung Sewu masih sering dilakukan dikarenakan adat dan kebiasaan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan penulis pada bab IV maka bisa diambil kesimpulan:

1. Proses pembelian buah jeruk di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan cara menaksir hasil panen dengan cara melihat luas lahan pertanian dan hasil panen dari beberapa musim sebelumnya tanpa ditimbang dan tanpa adanya proses perhitungan diperbolehkan. Hal tersebut dikarenakan adanya kebutuhan manusia yang mendesak dan hal tersebut sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat.
2. Sedangkan beli buah jeruk dengan sistem Ijon yang terjadi di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang merupakan jual beli yang dilarang jika barang yang dijual melebihi dari 5 *wasaq* atau sekitar 615 Kg. dikarenakan proses pembayaran dilakukan sebelum tingkat kematangan buah masih rendah dan belum bisa untuk dikonsumsi. Hal tersebut bisa mengakibatkan kerugian di kedua belah pihak, baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual.
3. Faktor yang mendasari para petani melakukan menjual buah jeruk dengan sistem ijon dilandasi beberapa hal. Diantaranya adalah kegagalan dalam memprediksi cuaca, kurangnya perhatian pemerintah dalam hal bantuan dari segi informasi ataupun subsidi pupuk, kurangnya

pengetahuan petani dalam pemasaran produknya dan adanya kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi petani

B. SARAN

1. Kepada petani maupun penebas pentingnya adanya penguatan secara identifikasi pengamatan dengan cermat sebelum melakukan kesepakatan dengan kedua belah pihak, sehingga mendapat hasil yang lebih maksimal.
2. Bagi kedua belah pihak hendaknya berhati-hati pada pelaksanaan jual beli tebasan agar tidak menyalahi syarat sahnya dalam jual beli, dan tidak termasuk dalam jual beli *gharar*.
3. Untuk pemerintah khususnya yang bergerak dibidang pertanian untuk memberikan beberapa cara untuk mengatasi kegagalan panen. Seperti diadakannya penyuluhan cara pertanian yang lebih efektif, informasi cuaca dimasa yang akan dihadapi, ataupun dengan memberikan subsidi untuk pengadaan pupuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: UNPAM PRESS, 2018.
- Sugino, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, Cet. 19*, Bandung: ALFABETA, 2013.
- Ma'luf, Louis, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al- 'Alam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Sabiq, Al Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar Al Fikr Jilid 3, 1983.
- Al Humam, Al Kamal Ibnu, *Fath al-Qodir*, Beirut: Dar al-Fikr Jilid 5.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islam Wa Adilatuhu* Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- MZ, Labib , *Etika Bisnis dalam Islam*, Surabaya: Bintang Usaha, 2006.
- Al-Albani, Muhammad Nasirudin, *Sunan Ibn Majjah* Jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Fauzan, Muhammad, *Kompilasi hukum Ekonomi Syaria'h*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2015.
- Bakri, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Sugino, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Bisri ,Cik Hasan, *Metode Penelitian Fiqh*, Jakarta: Penada Media, 2003.

al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar alFikr, 1993.

Malik, Anas bin, *Al-Muwatta*, Jakarta: Shahih, 2016.

Skripsi dan Jurnal Ilmiah:

Ambawani, Tiyas, dan dkk. "Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam" *Alhamra, Jurnal Studi Islam* (2020)

Marzuki, "Pembinaan Akhlak Mulia Dalam Berhubungan Antar Sesama Manusia Dalam Perspektif Islam" *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* Vol. 9, No.1 (2009)

Wiraatmaja, I Wayan, "Bahan Ajar: Teknologi Budidaya Tanaman Buah-buahan", *Universitas Udayana* (2018)

Andayani, Reski, "Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pelaksaaan Jual Beli Ijon: Studi Kasus Di Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaen" *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab, UIN Mauludin Makasar* Vol 2, No 1 (2021)

Zuhdi, Muhammad Harfin "Jurnal Iqshaduna Prinsip-Prinsip Akad Dalam Islam" vol viii Nomor 2 (2017)

Hakim, Nurul, "Analisis Jual Beli Tebasan Di Kecamatan Kediri Dalam Prespektif Islam" *El-Hikam Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman, Volume X, No 1, (2017)*

Pratiwi, Pramudia Wulan, "Praktik Jual Beli Jizaf Prespektif Hukum Ekonomi Syariah", *Metro: IAIN Metro* (2020)

Website:

<https://alquranmulia.wordpress.com/2015/04/30/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-baqarahayat-275/>

diakses 22 Agustus, pukul 20.00

<Http://petungsewu-dau.desa.id> diakses pada 11 Oktober 2023 Pukul 21.08

<Https://petungsewudau.blogspot.com> diakses pada 13 Oktober 2023,Pukul 10.00

<http://pasar-islam.blogspot.co.id/2011/04/fiqih-muamalah-bab-3-murabahah-jual.html> diakses

Pada 10 Oktober 2023 pukul 10.29

<www.kbbi.web> diakses pada 11 Oktober 2023 pukul 11.52

<https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada->

<dalil-yang-melarangnya> diakses pada 26 Oktober 2023

LAMPIRAN



Wawancara 11 September 2023 bersama Bapak Wiryono di lahan kebun



Wawancara ke 2 pada 8 Oktober 2023 di kediaman Wiryono



Kondisi lahan perkebunan buah jeruk milik Bapak Wiryono



Beberapa produk pupuk untuk menjaga kualitas dan kuantitas jeruk yang dihasilkan



Salah satu obat untuk menjaga buah jeruk dari hama